

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 35/PB/2017

TENTANG

PERLAKUAN AKUNTANSI TERKAIT PENCATATAN PENGEMBALIAN DANA
KEPADA PEMBERI PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penyediaan dan Pengembalian Dana kepada Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perlakuan Akuntansi Terkait Pencatatan Pengembalian Dana Kepada Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

✓

- Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2137);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1618);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1619);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2144);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Penerusan Pinjaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2043);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2140);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2072);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 619);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.05/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1554);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penyediaan dan Pengembalian Dana Kepada Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1376)
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2158);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2159).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PERLAKUAN AKUNTANSI TERKAIT PENCATATAN PENGEMBALIAN DANA KEPADA PEMBERI PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PHLN adalah pinjaman dan/atau hibah luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah.
2. Pengembalian atas penarikan dana PHLN yang selanjutnya disebut *Refund* adalah pengembalian atas

C

penarikan dana PHLN yang dilaksanakan oleh Pemerintah berdasarkan permintaan Pemberi PHLN.

3. Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang selanjutnya disebut Pemberi PHLN adalah kreditor/donor yang memberikan pinjaman dan/atau pihak yang memberikan hibah kepada Pemerintah yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah.
4. Perjanjian PHLN adalah kesepakatan tertulis mengenai pinjaman dan/atau hibah antara Pemerintah dengan Pemberi PHLN sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah.
5. Pengeluaran *Ineligible* adalah pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk kegiatan yang dibiayai dari PHLN yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan Perjanjian PHLN.
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
7. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat penanda tangan SPM yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA.
8. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
9. *Letter of Credit* yang selanjutnya disingkat L/C adalah janji tertulis dari bank penerbit L/C (*issuing bank*) yang bertindak atas permintaan pemohon (*applicant*) atau atas namanya sendiri untuk melakukan pembayaran kepada

pihak ketiga atau eksportir atau kuasa eksportir (pihak yang ditunjuk oleh *beneficiary/supplier*) sepanjang memenuhi persyaratan L/C.

10. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat PL adalah penarikan dana yang dilakukan oleh KPPN yang ditunjuk atas permintaan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk dengan cara mengajukan surat pengantar surat penarikan dana (*covering letter of withdrawal application*) kepada Pemberi PHLN untuk membayar langsung kepada rekanan/pihak yang dituju.
11. Rekening Khusus yang selanjutnya disingkat Reksus adalah rekening Pemerintah yang dibuka Menteri Keuangan pada Bank Indonesia atau bank yang ditunjuk untuk menampung dan menyalurkan dana PHLN dan dapat dipulihkan saldonya (*revolving*) setelah dipertanggungjawabkan kepada Pemberi PHLN.
12. *Closing Date* adalah batas akhir waktu untuk pencairan dan/atau penarikan dana PHLN melalui penerbitan SP2D dan/ atau surat pengantar - surat penarikan dana (*covering letter of withdrawal application*) oleh KPPN.
13. *Closing Account* adalah batas akhir waktu untuk penarikan dana PHLN yang dapat dimintakan kembali penggantianannya kepada Pemberi PHLN atas pengeluaran yang telah dilakukan oleh Pemerintah.
14. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang selanjutnya disebut DJPPR adalah unit eselon I pada Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko;
15. Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat DJPb adalah unit eselon I pada Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan Negara;

16. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen yang selanjutnya disebut Dit. EAS adalah unit eselon II pada DJPPR yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang evaluasi, akuntansi, dan setelmen;
17. Direktorat Pengelolaan Kas Negara yang selanjutnya disingkat Dit. PKN adalah unit eselon II pada kantor pusat DJPb yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
18. *Notice of Disbursement* atau dokumen yang dipersamakan yang selanjutnya disingkat NoD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pemberi PHLN yang menunjukkan bahwa Pemberi PHLN telah melakukan pencairan PHLN yang antara lain memuat informasi PHLN, nama proyek, jumlah uang yang telah ditarik (*disbursed*), cara penarikan, dan tanggal transaksi penarikan yang digunakan sebagai dokumen sumber pencatatan penerimaan pembiayaan dan/atau pendapatan hibah atau dokumen/pemberitahuan/konfirmasi yang disampaikan oleh Pemberi PHLN terkait *Refund* yang dilakukan oleh Pemerintah yang digunakan sebagai koreksi atas penerimaan pembiayaan dan/atau pendapatan hibah.
19. NoD Negatif adalah dokumen yang menunjukkan bahwa Pemberi PHLN telah menerima *Refund* sebagai dokumen sumber pencatatan untuk mengurangi penerimaan pembiayaan/pendapatan hibah atau koreksi Ekuitas.
20. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
21. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disebut Rekening KUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.
22. Warkat Pembebanan Rekening yang selanjutnya disingkat WPR adalah sarana penarikan rekening giro yang distandardisasi oleh Bank Indonesia untuk

memindahbukukan dana atas beban Reksus dan/atau rekening dalam rangka *Refund* ke Rekening KUN atau rekening yang dituju.

23. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Negara.
24. Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN adalah pejabat yang memperoleh kewenangan untuk dan atas nama BUN melaksanakan fungsi pengelolaan Rekening Kas Umum Negara.
25. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan catatan atas laporan keuangan.
26. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
27. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
28. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.
29. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

✓

30. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
31. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disebut CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam rangka pengungkapan yang memadai.
32. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa BUN Tingkat Pusat yang selanjutnya disebut UAKBUN-Pusat adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat Kuasa BUN Pusat.
33. UAKBUN-Daerah/KPPN adalah unit akuntansi Kuasa BUN yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan BUN tingkat daerah/KPPN.
34. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut UAKPA adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat Satker (satuan kerja) termasuk UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mengatur mengenai perlakuan akuntansi terkait pencatatan *Refund* PHLN atas:
 - a. Pengeluaran *Ineligible*; dan
 - b. Penyelesaian Administratif.
- (2) *Refund* atas pengeluaran *Ineligible* sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) huruf a meliputi :
 - a. pengeluaran yang terjadi atas pelaksanaan kegiatan yang diselesaikan setelah *Closing Date*;

- b. pengeluaran yang didasarkan pada proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa Pemerintah;
 - c. pengeluaran yang terbukti terdapat unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - d. pengeluaran yang keliru dalam pembebanannya dan tidak dapat diperbaiki;
 - e. pengeluaran yang tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen pengeluaran yang sah;
 - f. pengeluaran yang menjadi temuan pemeriksa yang ditunjuk oleh Pemberi PHLN; dan/atau
 - g. pengeluaran lain yang dinyatakan secara tertulis oleh Pemberi PHLN sebagai pengeluaran tidak sah.
- (3) *Refund* atas penyelesaian administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) huruf b meliputi :
- a. PHLN yang telah ditarik, namun terjadi:
 - 1. pembatalan atau pengakhiran kontrak pengadaan barang/jasa; dan/atau
 - 2. kelebihan penarikan atau kelebihan pembayaran.
 - b. denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebagai akibat penarikan PHLN; dan
 - c. sisa saldo dana di Reksus setelah *Closing Account*.
- (4) *Refund* atas kegiatan yang dibiayai dari PHLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan terhadap PHLN yang ditarik melalui mekanisme:
- a. Reksus
 - b. PL; dan/atau
 - c. L/C.

BAB III
PERLAKUAN AKUNTANSI TERKAIT PENCATATAN *REFUND*
DANA PHLN

Bagian Kesatu

Perlakuan Akuntansi Terkait Pencatatan *Refund* Atas
Pengeluaran *Ineligible* Yang Terlebih Dahulu Dilakukan Oleh
Pemerintah

Pasal 3

- (1) Dit. PKN menyampaikan dokumen permintaan *Refund* dari Pemberi PHLN kepada Kementerian Negara/Lembaga atas pengeluaran *ineligible* yang merupakan tanggung jawab Kementerian Negara/Lembaga;
- (2) Berdasarkan dokumen permintaan *Refund* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disepakati, Kementerian Negara/Lembaga memroses penyelesaian *Refund* yang disebabkan pengeluaran *ineligible* atas PHLN.
- (3) Dalam rangka percepatan penyelesaian *Refund* atas pengeluaran *ineligible* kepada Pemberi PHLN sebagai mana dimaksud pada ayat (2), Dit. PKN menyampaikan pemberitahuan kepada DJPPR c. q. Dit. EAS agar mengalokasikan dana pada Bendahara Umum Negara sebesar nilai *Refund* yang telah disepakati.
- (4) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DJPPR c. q. Dit. EAS melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. mengalokasikan dana pada BUN sebesar nilai *Refund* yang telah disepakati;
 - b. mengajukan SPM dalam rangka *Refund* kepada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah.
- (5) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah menerbitkan SP2D untuk untung rekening Pemberi PHLN.
- (6) Dalam hal *Refund* terkait pinjaman luar negeri, SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b menggunakan kode satker DJPPR selaku BUN Pengelola

U

Utang dan akun 722411 (Pengembalian Pinjaman karena Pengeluaran *Ineligible*).

- (7) Dalam hal *Refund* terkait pendapatan hibah luar negeri, SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b menggunakan kode satker DJPPR selaku BUN Pengelola Hibah/Belanja Lain-lain dan akun 581919 (Belanja Lain-lain).
- (8) DJPPR c. q. Dit. EAS menyampaikan pemberitahuan tentang pelaksanaan pembayaran dalam rangka *Refund* kepada DJPb dengan melampirkan salinan SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5).

Pasal 4

- (1) Berdasarkan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah selaku UAKBUN Daerah:
 - a. Mencatat pembayaran pengeluaran pembiayaan Pengembalian Pinjaman karena Pengeluaran *Ineligible* sebesar nilai rupiah atau nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam SP2D dalam hal pembayaran *refund* Pinjaman Luar Negeri dilakukan terlebih dahulu oleh pemerintah;
 - b. Mencatat pembayaran pengeluaran Belanja Lain-lain sebesar nilai rupiah atau nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam SP2D dalam hal pembayaran *refund* Hibah Luar Negeri dilakukan terlebih dahulu oleh pemerintah;
 - c. Mencatat pengurangan Kas di Rekening KPPN sebesar nilai rupiah atau nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam SPM/SP2D;
 - d. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di dalam LAK;
 - e. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf c di dalam Neraca; dan
 - f. Mengungkapkan penyajian transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e di dalam CaLK.

- (2) Dalam hal pelaksanaan *Refund* oleh Pemerintah atas penerimaan pinjaman luar negeri, berdasarkan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, DJPPR c.q. Dit.EAS selaku UAKPA BUN yang mengakuntansikan utang pemerintah pusat:
- a. Mencatat *allotment* Pengembalian Pinjaman karena Pengeluaran *Ineligible* sebesar nilai yang tercantum dalam DIPA/Revisi DIPA;
 - b. Mencatat realisasi Pengembalian Pinjaman karena Pengeluaran *Ineligible* sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam SP2D;
 - c. Mencatat pengurangan saldo utang/pinjaman luar negeri sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam SP2D.
 - d. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di dalam LRA;
 - e. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf c di dalam Neraca; dan
 - f. Mengungkapkan penyajian transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e di dalam CaLK.
- (3) Dalam hal pelaksanaan *Refund* oleh Pemerintah atas penerimaan hibah luar negeri, berdasarkan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, DJPPR c.q. Dit. EAS:
- a. Mencatat *allotment* Belanja Lain-lain sebesar nilai yang tercantum dalam DIPA/Revisi DIPA
 - b. Mencatat realisasi Belanja Lain-lain sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam SP2D;
 - c. Mencatat Beban Lain-lain sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam SPM;
 - d. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di dalam LRA;
 - e. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf c di dalam LO; dan

- f. Mengungkapkan penyajian transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e di dalam CaLK.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Pemberi PHLN telah menerima dana *Refund*, Pemberi PHLN menerbitkan dan menyampaikan NoD Negatif kepada DJPPR dengan tembusan kepada DJPb sebagai pemberitahuan bahwa *Refund* telah diterima.
- (2) DJPPR tidak melakukan proses akuntansi atas NoD Negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian data antara SP2D dengan NoD Negatif dari Pemberi PHLN, DJPPR dan DJPb melakukan pencocokan dan penelitian data.

Bagian Kedua

Perlakuan Akuntansi Penggantian Dana *Refund* Oleh
Kementerian Negara/Lembaga pada Kegiatan yang Dibiayai
dari PHLN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penggantian dana *Refund* atas pengeluaran *Ineligible* yang terlebih dahulu dilakukan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kementerian Negara/Lembaga:
 - a. Mengalokasikan anggaran Belanja dalam rangka *Refund* Dana PHLN dalam DIPA/Revisi DIPA dan mengajukan SPM Belanja dalam rangka *Refund* Dana PHLN ke KPPN; dan/atau
 - b. Melakukan penyetoran penggantian dana *Refund* ke Kas Negara.
- (2) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, KPPN menerbitkan SP2D Belanja dalam rangka penggantian *Refund* Dana PHLN untuk untung Rekening KUN.
- (3) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan kode satker Kementerian Negara/Lembaga

C

dan akun 521218 (Belanja dalam Rangka *Refund* Dana PHLN).

- (4) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan penerimaan dana SP2D di Rekening KUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kode satker 999.99.999981 (UAKPA BUN TK Pengelola Pendapatan dan Belanja/Beban dalam Rangka Pengelolaan Kas Negara) dan akun 423961 (Pendapatan dalam rangka *Refund* Dana PHLN);
- (5) Dengan diterbitkannya SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kementerian Negara/ Lembaga menyampaikan pemberitahuan tentang pelaksanaan pembayaran dalam rangka *Refund* kepada DJPb c.q. Dit. PKN dengan melampirkan fotokopi SPM dan fotokopi daftar SP2D;
- (6) Dalam hal Kementerian Negara/Lembaga telah melakukan penyetoran dana *Refund* ke kas negara melalui bank/ pos persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kementerian Negara/Lembaga menyampaikan fotokopi bukti setor ke kas negara beserta nomor transaksi penerimaan negara atas penyetoran *Refund* kepada DJPb c.q. Dit. PKN.
- (7) Berdasarkan fotokopi bukti setor ke kas negara atas penyetoran *Refund* beserta nomor transaksi penerimaan negara atas setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), DJPb c.q. Dit. PKN memeriksa validasi setoran dengan cara melakukan konfirmasi kepada KPPN Khusus Penerimaan.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (5), UAKPA pada Kementerian Negara/Lembaga:
 - a. Mencatat *allotment* Belanja dalam rangka *Refund* Dana PHLN sebesar nilai yang tercantum dalam DIPA/Revisi DIPA;

- b. Mencatat realisasi Belanja dalam rangka *Refund* Dana PHLN pada saat terbit SP2D sebesar nilai yang tercantum dalam SPM;
 - c. Mencatat Beban dalam rangka *Refund* Dana PHLN sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen SPM;
 - d. Melakukan koreksi nilai aset yang diperoleh dari sumber dana PHLN dalam hal penyelesaian *Refund* dimaksud mempengaruhi nilai perolehan aset;
 - e. Koreksi nilai aset sebagaimana dimaksud pada huruf d dilaksanakan mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai penatausahaan barang milik negara;
 - f. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di dalam LRA;
 - g. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf c di dalam LO;
 - h. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf d di dalam Neraca; dan
 - i. Mengungkapkan penyajian transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf f sampai dengan huruf h di dalam CaLK.
- (2) Berdasarkan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, KPPN Khusus Penerimaan selaku UAKBUN-Daerah:
- a. Mencatat realisasi Pendapatan dalam rangka *Refund* Dana PHLN sebesar nilai rupiah atau nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum dalam Surat Setoran;
 - b. Mencatat Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening Persepsi ke Rekening KUN sebesar nilai rupiah atau nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam nota debet dan rekening koran;
 - c. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di dalam LAK dan Neraca; dan

C

- d. Mengungkapkan penyajian sebagaimana dimaksud pada huruf c di dalam CaLK.
- (3) Berdasarkan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dit. PKN selaku UAKBUN Pusat:
- a. Mencatat pembayaran Belanja dalam rangka *Refund* Dana PHLN pada saat terbit SP2D sebesar nilai yang tercantum dalam SPM;
 - b. Mencatat Pendapatan dalam rangka *Refund* Dana PHLN sebesar nilai yang tercantum dalam nota kredit, rekening koran, dan fotokopi SPM/SP2D yang disampaikan oleh Kementerian Negara/Lembaga;
 - c. Mencatat Penerimaan Pemindahbukuan dari Rekening Persepsi ke Rekening KUN sebesar nilai rupiah atau nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam nota kredit dan rekening koran;
 - d. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c di dalam LAK dan Neraca; dan
 - e. Mengungkapkan penyajian transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf d di dalam CaLK.
- (4) Berdasarkan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dit. PKN selaku UAKPA BUN TK Pengelola Pendapatan dan Belanja/Beban dalam rangka Pengelolaan Kas Negara:
- a. Mencatat Pendapatan dalam rangka *Refund* Dana PHLN sebesar nilai yang tercantum dalam fotokopi SPM/SP2D, nota kredit, rekening koran, dan fotokopi Bukti Setoran yang disampaikan oleh Kementerian Negara/Lembaga;
 - b. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a di dalam LRA dan LO; dan
 - c. Mengungkapkan penyajian transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf b di dalam CaLK.

Bagian Ketiga

Perlakuan Akuntansi Pengeluaran *Ineligible* yang Tidak Dilakukan Terlebih Dahulu oleh Pemerintah Pada PHLN yang ditarik melalui Mekanisme Reksus

Pasal 8

- (1) Dit.PKN menyampaikan dokumen permintaan *Refund* dari Pemberi PHLN kepada Kementerian Negara/Lembaga atas pengeluaran *Ineligible* melalui Reksus yang merupakan tanggung jawab Kementerian Negara/Lembaga;
- (2) Atas penyampaian dokumen permintaan *Refund* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Negara/Lembaga melakukan penyetoran *Refund* ke Kas Negara dan menyampaikan fotokopi bukti setor beserta nomor transaksi penerimaan negara atas setoran *Refund* tersebut kepada Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan;
- (3) Penyetoran *Refund* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Bank/Pos Persepsi menggunakan kode satker 999.99.999981 (UAKPA BUN TK Pengelola Pendapatan dan Belanja/Beban dalam Rangka Pengelolaan Kas Negara) dan akun 423961 (Pendapatan dalam rangka *Refund* Dana PHLN).
- (4) Berdasarkan fotokopi bukti setor ke kas negara atas penyetoran *Refund* beserta nomor transaksi penerimaan negara atas setoran tersebut, DJPb c.q. Dit. PKN memeriksa validasi setoran sebagaimana di maksud pada ayat (2), dengan cara melakukan konfirmasi kepada KPPN Khusus Penerimaan.
- (5) Dalam hal Reksus masih aktif pada kegiatan yang dibiayai dari PHLN, berdasarkan setoran yang telah divalidasi oleh KPPN Khusus Penerimaan, DJPb c.q. Dit. PKN melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Memindahbukukan setoran dana *Refund* dari Rekening KUN ke Reksus yang ditunjuk; dan
 - b. Menyampaikan WPR kepada Bank Indonesia untuk melakukan pemindahbukuan dari Reksus yang ditunjuk ke rekening Pemberi PHLN; dan

- c. Menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan *Refund* kepada DJPPR, dengan melampirkan WPR sebagai dokumen pendukung penyesuaian pencatatan penerimaan pembiayaan atau pendapatan hibah.
- (6) Dalam hal Reksus sudah ditutup pada kegiatan yang dibiayai dari PHLN, berdasarkan atas setoran yang telah divalidasi oleh KPPN Khusus Penerimaan, DJPb c.q. Dit. PKN melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Memindahbukukan setoran dana *Refund* dari Rekening KUN ke Rekening dalam rangka *Refund* yang ditunjuk;
 - b. Menyampaikan WPR kepada Bank Indonesia untuk melakukan pemindahbukuan dari Rekening dalam rangka *Refund* yang ditunjuk ke rekening Pemberi PHLN; dan
 - c. Menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan *Refund* kepada DJPPR, dengan melampirkan WPR sebagai dokumen pendukung penyesuaian pencatatan penerimaan pembiayaan atau pendapatan hibah.
- (7) Penerbitan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dalam hal *Refund* dilakukan atas Pinjaman Luar Negeri, penerbitan WPR menggunakan akun 817512 (Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri); dan
 - b. dalam hal *Refund* dilakukan atas Hibah Luar Negeri, penerbitan WPR menggunakan akun 817522 (Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri).

Pasal 9

- (1) Berdasarkan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), UAKPA pada Kementerian Negara/Lembaga:
- a. Melakukan koreksi nilai aset yang diperoleh dari sumber dana PHLN dalam hal penyelesaian *Refund* dimaksud mempengaruhi nilai perolehan aset;

- b. Koreksi nilai aset sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai penatausahaan barang milik negara;
 - c. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a di dalam Neraca; dan
 - d. Mengungkapkan penyajian transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf c di dalam CaLK;
- (2) Berdasarkan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), KPPN Khusus Penerimaan selaku UAKBUN-Daerah:
- a. Mencatat realisasi pendapatan dalam rangka *Refund* Dana PHLN senilai yang tercantum dalam Surat Setoran;
 - b. Mencatat Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening Persepsi ke Rekening KUN sebesar nilai rupiah yang tercantum didalam nota debet dan rekening koran;
 - c. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di dalam LAK dan Neraca.
 - d. Mengungkapkan penyajian sebagaimana dimaksud pada huruf c di dalam CaLK.
- (3) Berdasarkan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5), Dit. PKN selaku UAKBUN Pusat:
- a. Mencatat Penerimaan Pemindahbukuan dari Rekening Persepsi ke Rekening KUN sebesar nilai rupiah atau nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam nota kredit dan rekening koran;
 - b. Mencatat Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening KUN ke Reksus atau Rekening dalam rangka *Refund* sebesar nilai rupiah atau nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam nota debet dan rekening koran;
 - c. Mencatat Penerimaan Pemindahbukuan dari Rekening KUN ke Reksus atau Rekening dalam

- rangka *Refund* sebesar nilai rupiah atau nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam nota kredit dan rekening koran;
- d. Mencatat Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri (negatif) sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam WPR, nota debet, dan rekening koran dalam hal *Refund* dilakukan atas Pinjaman Luar Negeri;
 - e. Mencatat Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri (negatif) sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam WPR, nota debet, dan rekening koran dalam hal *Refund* dilakukan atas Hibah Luar Negeri;
 - f. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e di dalam LAK dan Neraca; dan
 - g. Mengungkapkan penyajian transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf f di dalam CaLK.
- (4) Berdasarkan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dan ayat (6), DJPPR c.q. Dit. EAS selaku UAKPA BUN yang mengakuntansikan utang pemerintah pusat dan UAKPA BUN Pengelola Hibah:
- a. Mencatat Pinjaman dalam rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif) sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam WPR, nota debet, dan rekening koran dalam hal *Refund* dilakukan atas Pinjaman Luar Negeri;
 - b. Mencatat Pendapatan Hibah dalam Rekening Khusus Ditangguhkan Luar Negeri (negatif) sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam WPR, nota debet, dan rekening koran dalam hal *Refund* dilakukan atas Hibah Luar Negeri;

- c. Pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b merupakan pencatatan sementara sebelum diterimanya NoD Negatif; dan
- d. Dalam hal sampai dengan tanggal pelaporan NoD Negatif belum diterima, DJPPR c.q. Dit. EAS menyajikan pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di dalam Neraca pada kelompok Kewajiban Jangka Pendek serta mengungkapkan secara memadai di dalam CaLK.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Pemberi PHLN telah menerima *Refund*, Pemberi PHLN menerbitkan dan menyampaikan NoD Negatif kepada DJPPR dengan tembusan kepada DJPb sebagai pemberitahuan bahwa *Refund* telah diterima.
- (2) Dalam hal *Refund* dilakukan atas penerimaan pinjaman luar negeri, berdasarkan NoD Negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DJPPR c.q. Dit. EAS selaku UAKPA BUN yang mengakuntansikan utang pemerintah pusat:
 - a. Mengeliminasi catatan Pinjaman dalam Rangka Rekening Khusus yang Ditanggihkan Luar Negeri (negatif) yang terbentuk pada saat penerbitan WPR.
 - b. Mencatat Pengembalian Penerimaan Pembiayaan sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam NoD Negatif dalam hal *Refund* terjadi atas pinjaman luar negeri tahun anggaran berjalan;
 - c. Mencatat koreksi ekuitas sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam NoD Negatif dalam hal *Refund* terjadi atas pinjaman luar negeri tahun anggaran yang lalu;
 - d. Mencatat pengurangan saldo utang/pinjaman luar negeri sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam NoD Negatif;
 - e. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf b di dalam LRA;

- f. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf d di dalam Neraca;
 - g. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf c di dalam LPE; dan
 - h. Mengungkapkan penyajian transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf e sampai dengan huruf g di dalam CaLK.
- (3) Dalam hal *Refund* dilakukan atas penerimaan pinjaman luar negeri, berdasarkan NoD Negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DJPb c.q. Dit. PKN selaku UAKBUN-Pusat:
- a. Mencatat Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri (akun 827512) negatif;
 - b. Mencatat Pengembalian Penerimaan Pembiayaan sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam NoD Negatif dalam hal *Refund* terjadi atas pinjaman luar negeri tahun anggaran berjalan;
 - c. Melakukan koreksi Ekuitas sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam NoD Negatif dalam hal *Refund* terjadi atas pinjaman luar negeri tahun anggaran yang lalu;
 - d. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c di dalam LAK; dan
 - e. Mengungkapkan penyajian transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf d di dalam CaLK.
- (4) Dalam hal *Refund* dilakukan atas penerimaan hibah luar negeri, berdasarkan NoD Negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DJPPR c.q. Dit. EAS selaku UAKPA BUN Pengelola Hibah:
- a. Mengeliminasi catatan Pendapatan Hibah dalam Rekening Khusus Ditangguhkan Luar Negeri (negatif) yang terbentuk pada saat penerbitan WPR;
 - b. Mencatat pengembalian Pendapatan Hibah Luar Negeri sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas

nilai yang tercantum di dalam NoD Negatif dalam hal *Refund* terjadi atas realisasi pendapatan hibah luar negeri tahun anggaran berjalan;

- c. Mencatat koreksi ekuitas sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam NoD Negatif dalam hal *Refund* terjadi atas hibah luar negeri tahun anggaran yang lalu;
 - d. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a di dalam Neraca;
 - e. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf b di dalam LRA dan LO;
 - f. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf c di dalam LPE; dan
 - g. Mengungkapkan penyajian transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf d sampai dengan huruf f di dalam CaLK.
- (5) Dalam hal *Refund* dilakukan atas penerimaan hibah luar negeri, berdasarkan NoD Negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DJPb c.q. Dit. PKN selaku UAKBUN-Pusat:
- a. Mencatat Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri (akun 827522) negatif;
 - b. Mencatat pengembalian Pendapatan Hibah Luar Negeri sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam NoD Negatif dalam hal *Refund* terjadi atas Pendapatan Hibah Luar Negeri tahun anggaran berjalan;
 - c. Melakukan koreksi Ekuitas sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam NoD Negatif dalam hal *Refund* terjadi atas Pendapatan Hibah Luar Negeri tahun anggaran yang lalu;
 - d. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c di dalam LAK; dan
 - e. Mengungkapkan penyajian transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf d di dalam CaLK..

- (6) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian data antara WPR dan/atau setoran yang telah divalidasi dengan NoD Negatif dari Pemberi PHLN, DJPPR dan DJPb melakukan pencocokan dan penelitian data.

Bagian Keempat

Refund Atas Pengeluaran *Ineligible* Pada PHLN Yang Ditarik dengan Mekanisme PL dan/atau L/C serta Penyelesaian Administratif Atas PHLN yang Telah Ditarik Namun Terjadi Pembatalan atau Pengakhiran Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, Kelebihan Penarikan atau Kelebihan Pembayaran, dan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan yang menjadi Tanggung Jawab Pemda, BUMN, BUMD, Penyedia Barang/Jasa, atau Individu, pada kegiatan yang Dibiayai dari PHLN.

Pasal 11

- (1) Dit. PKN menyampaikan dokumen permintaan *Refund* dari Pemberi PHLN atas Pengeluaran *Ineligible* melalui Tata Cara PL dan/atau L/C serta penyelesaian administratif atas PHLN yang telah ditarik namun terjadi pembatalan atau pengakhiran kontrak pengadaan barang/jasa, kelebihan penarikan atau kelebihan pembayaran, dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Pemda, BUMN, BUMD, Penyedia Barang/Jasa, atau Individu kepada Kementerian Negara/Lembaga selaku *executing agency*.
- (2) Berdasarkan dokumen permintaan *Refund* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Negara/Lembaga memberitahukan permintaan *Refund* kepada Pemda/BUMN/BUMD/Penyedia Barang/Jasa, atau individu.
- (3) Berdasarkan pemberitahuan permintaan *Refund* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemda, BUMN, BUMD, Penyedia Barang/Jasa, atau individu melakukan transfer dana *Refund* ke Rekening Pemberi PHLN.

- (4) Dalam hal *Refund* dilakukan atas PHLN yang diteruspinjamkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, DJPb c.q. Direktorat Sistem Manajemen Investasi selaku UAKPA BUN yang mengakuntansikan penerusan pinjaman:
 - a. Mencatat pengurangan saldo Piutang Penerusan Pinjaman sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam NoD Negatif;
 - b. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a di dalam Neraca; dan
 - c. Mengungkapkan penyajian transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf b di dalam CaLK.
- (5) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian data antara bukti transfer dengan NoD Negatif, Kementerian Negara/Lembaga, DJPPR, dan DJPb melakukan pencocokan dan penelitian data.

Bagian Kelima

Refund Atas Pengeluaran *Ineligible* Pada PHLN Yang Ditarik dengan Mekanisme PL dan/atau L/C serta Penyelesaian Administratif atas PHLN yang telah Ditarik Namun Terjadi Pembatalan atau Pengakhiran Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, Kelebihan Penarikan atau Kelebihan Pembayaran, dan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan yang menjadi Tanggung Jawab Pemda, BUMN, BUMD, Penyedia Barang/Jasa atau Individu yang telah disetor ke Kas Negara, dan/atau *Refund* atas Pengeluaran *Ineligible* yang Terbukti Terdapat Unsur Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan/atau Pengeluaran *Ineligible* yang Terjadi Karena Kesalahan Penyedia Barang/Jasa, pada Kegiatan yang Dibiayai dari PHLN.

Pasal 13

- (1) Dit. PKN menyampaikan dokumen permintaan *Refund* dari Pemberi PHLN atas pengeluaran *Ineligible* melalui Tata

Cara PL dan/atau L/C serta Penyelesaian Administratif atas PHLN yang telah ditarik namun terjadi pembatalan atau pengakhiran kontrak pengadaan barang/jasa, kelebihan penarikan atau kelebihan pembayaran, dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Pemda, BUMN, BUMD, Penyedia Barang/Jasa, atau Individu kepada Kementerian Negara/Lembaga selaku *executing agency*.

- (2) Dalam hal Kementerian Negara/Lembaga menilai bahwa *Refund* merupakan pengeluaran *Ineligible* yang terbukti terdapat unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan/atau Pengeluaran *Ineligible* yang terjadi karena kesalahan penyedia barang/jasa, maka Kementerian Negara/Lembaga memberitahukan kepada Pemda, BUMN, BUMD, Penyedia Barang/Jasa, atau Individu untuk melakukan penyetoran ke Kas Negara.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan pemberitahuan permintaan *Refund* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Pemda, BUMN, BUMD, Penyedia Barang/Jasa, atau Individu melakukan penyetoran dana *Refund* ke Kas Negara.
- (2) Setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Bank/Pos Persepsi menggunakan kode satker 999.99.999981 (UAKPA BUN TK Pengelola Pendapatan dan Belanja/Beban dalam Rangka Pengelolaan Kas Negara) dan akun 423961 (Pendapatan dalam rangka *Refund* Dana PHLN).
- (3) Pemda, BUMN, BUMD, Penyedia Barang/Jasa, atau Individu menyampaikan pemberitahuan tentang pelaksanaan penyetoran ke Kas Negara dalam rangka *Refund* kepada Kementerian Negara/Lembaga dan DJPb dengan melampirkan fotokopi bukti setor ke Kas Negara beserta nomor transaksi dana *Refund* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kementerian Negara/Lembaga mengungkapkan secara memadai informasi mengenai permintaan *Refund* dan

penyelesaiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) secara memadai di dalam CaLK.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan fotokopi bukti setor ke kas negara atas penyetoran *Refund* beserta nomor transaksi penerimaan negara atas setoran dana *Refund*, DJPb c.q. Dit. PKN memeriksa validasi setoran sebagaimana di maksud dalam Pasal 14 ayat (1), dengan cara melakukan konfirmasi kepada KPPN Khusus Penerimaan.
- (2) Berdasarkan atas setoran yang telah divalidasi oleh KPPN Khusus Penerimaan, DJPb c. q. Dit. PKN melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Memindahbukukan setoran dana *Refund* dari Rekening Persepsi ke Rekening KUN.
 - b. memindahbukukan setoran dana *Refund* dari Rekening KUN ke Rekening dalam rangka *Refund* yang ditunjuk;
 - c. menyampaikan WPR kepada Bank Indonesia untuk melakukan pemindahbukuan dari Rekening *Refund* yang ditunjuk ke rekening Pemberi PHLN; dan
 - d. Menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan *Refund* kepada DJPPR, dengan melampirkan WPR sebagai dokumen pendukung penyesuaian pencatatan penerimaan pembiayaan atau pendapatan hibah.
- (3) Penerbitan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal *Refund* dilakukan atas Pinjaman Luar Negeri, penerbitan WPR menggunakan akun 817512 (Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri); dan
 - b. dalam hal *Refund* dilakukan atas Hibah Luar Negeri, penerbitan WPR menggunakan akun 817522 (Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri).

- (4) Berdasarkan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (2) huruf a, KPPN Khusus Penerimaan selaku UAKBUN-Daerah:
 - a. Mencatat realisasi Pendapatan dalam Rangka *Refund* Dana PHLN sebesar nilai rupiah atau nilai penjabaran ke dalam rupiah dalam Surat Setoran;
 - b. Mencatat Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening Persepsi ke Rekening KUN sebesar nilai rupiah atau nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum didalam nota debet dan rekening koran;
 - c. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di dalam LAK dan Neraca; dan
 - d. Mengungkapkan penyajian sebagaimana dimaksud pada huruf c di dalam CaLK.
- (5) Berdasarkan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Dit. PKN selaku UAKPA BUN TK Pengelola Pendapatan dan Belanja/Beban dalam rangka Pengelolaan Kas Negara:
 - a. Mencatat Pendapatan dalam rangka *Refund* Dana PHLN sebesar nilai rupiah atau nilai penjabaran ke dalam rupiah yang tercantum dalam nota kredit, rekening koran, dan fotokopi Bukti Setoran yang disampaikan oleh Kementerian Negara/Lembaga;
 - b. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a di dalam LRA dan LO; dan
 - c. Mengungkapkan penyajian transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf b di dalam CaLK.
- (6) Berdasarkan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Dit. PKN selaku UAKBUN-Pusat:
 - a. Mencatat penerimaan pemindahbukuan dari Rekening Persepsi ke Rekening KUN sebesar nilai rupiah atau nilai penjabaran ke dalam nilai rupiah yang tercantum di dalam nota debet dan rekening koran;

- b. Mencatat Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening KUN ke Rekening dalam rangka *Refund* yang ditunjuk sebesar nilai rupiah atau nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam nota debit dan rekening koran;
 - c. Mencatat Penerimaan Pemindahbukuan dari Rekening KUN ke Rekening dalam rangka *Refund* yang ditunjuk sebesar nilai rupiah atau nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam nota kredit dan rekening koran;
 - d. Mencatat Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening dalam rangka *Refund* yang ditunjuk untuk Pinjaman Luar Negeri (negatif) sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam WPR, nota debit, dan rekening koran dalam hal *Refund* dilakukan atas Pinjaman Luar Negeri;
 - e. Mencatat Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening dalam rangka *Refund* yang ditunjuk untuk Hibah Luar Negeri (negatif) sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam WPR, nota debit, dan rekening koran dalam hal *Refund* dilakukan atas Hibah Luar Negeri;
 - f. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e di dalam LAK dan Neraca; dan
 - g. Mengungkapkan penyajian transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf f di dalam CaLK.
- (7) Berdasarkan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, DJPPR c.q. Dit.EAS selaku UAKPA BUN yang mengakuntansikan utang pemerintah pusat dan UAKPA BUN Pengelola Hibah:
- a. Mencatat Pinjaman dalam rangka Rekening Khusus yang Ditanggungkan Luar Negeri (negatif) sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam WPR, nota debit, dan rekening

C

koran dalam hal *Refund* dilakukan atas Pinjaman Luar Negeri;

- b. Mencatat Pendapatan Hibah dalam Rekening Khusus Ditangguhkan Luar Negeri (negatif) sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam WPR, nota debet, dan rekening koran dalam hal *Refund* dilakukan atas Hibah Luar Negeri;
- c. Pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b merupakan pencatatan sementara sebelum diterimanya NoD Negatif; dan
- d. Dalam hal sampai dengan tanggal pelaporan NoD Negatif belum diterima, DJPPR c.q. Dit. EAS menyajikan pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di dalam Neraca pada kelompok Kewajiban Jangka Pendek serta mengungkapkan secara memadai di dalam CaLK.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Pemberi PHLN telah menerima *Refund*, Pemberi PHLN menerbitkan dan menyampaikan NoD Negatif kepada DJPPR dengan tembusan kepada DJPb sebagai pemberitahuan bahwa *Refund* telah diterima.
- (2) Dalam hal *Refund* dilakukan atas penerimaan pinjaman luar negeri, berdasarkan NoD Negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DJPPR c.q. Dit. EAS selaku UAKPA BUN yang mengakuntansikan utang pemerintah pusat:
 - a. Mengeliminasi catatan Pinjaman dalam Rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif) yang terbentuk pada saat penerbitan WPR;
 - b. Mencatat pengembalian penerimaan pembiayaan sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam NoD Negatif dalam hal *Refund* terjadi atas pinjaman luar negeri tahun anggaran berjalan;

✓

- c. Mencatat koreksi ekuitas sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam NoD Negatif dalam hal *Refund* terjadi atas pinjaman luar negeri tahun anggaran yang lalu;
 - d. Mencatat pengurangan saldo utang/pinjaman luar negeri sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam NoD Negatif;
 - e. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf b di dalam LRA;
 - f. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf c di dalam Neraca;
 - g. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf c di dalam LPE; dan
 - h. Mengungkapkan penyajian transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf e, huruf f, dan huruf g di dalam CaLK.
- (3) Dalam hal *Refund* dilakukan atas penerimaan pinjaman luar negeri, berdasarkan NoD Negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DJPb c.q. Dit. PKN selaku UAKBUN-Pusat:
- a. Mencatat Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri (akun 827512) negatif;
 - b. Mencatat pengembalian penerimaan pembiayaan sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam NoD Negatif dalam hal *Refund* terjadi atas pinjaman luar negeri tahun anggaran berjalan;
 - c. Melakukan koreksi Ekuitas sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam NoD Negatif dalam hal *Refund* terjadi atas pinjaman luar negeri tahun anggaran yang lalu;
 - d. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di dalam LAK; dan
 - e. Mengungkapkan penyajian transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf d di dalam CaLK.

- (4) Dalam hal *Refund* dilakukan atas penerimaan hibah luar negeri, berdasarkan NoD Negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DJPPR c.q. Dit. EAS selaku UAKPA BUN Pengelola Hibah:
- a. Mengeliminasi catatan Pendapatan Hibah dalam Rekening Khusus Ditangguhkan Luar Negeri (negatif) yang terbentuk pada saat penerbitan WPR;
 - b. Mencatat pengembalian Pendapatan Hibah Luar Negeri sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam NoD Negatif dalam hal *Refund* terjadi atas realisasi pendapatan hibah luar negeri tahun anggaran berjalan;
 - c. Mencatat koreksi ekuitas sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam NoD Negatif dalam hal *Refund* terjadi atas hibah luar negeri tahun anggaran yang lalu;
 - d. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a di dalam Neraca;
 - e. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf b di dalam LRA dan LO;
 - f. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf c di dalam LPE; dan
 - g. Mengungkapkan penyajian transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf d, huruf e, dan huruf f di dalam CaLK.
- (5) Dalam hal *Refund* dilakukan atas penerimaan hibah luar negeri, berdasarkan NoD Negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DJPb c.q. Dit. PKN selaku UAKBUN-Pusat:
- a. Mencatat Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri (akun 827522) negatif;
 - b. Mencatat pengembalian Pendapatan Hibah Luar Negeri sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam NoD Negatif dalam hal *Refund* terjadi atas Pendapatan Hibah Luar Negeri tahun anggaran berjalan;

- c. Melakukan koreksi Ekuitas sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam NoD Negatif dalam hal *Refund* terjadi atas Pendapatan Hibah Luar Negeri tahun anggaran yang lalu;
 - d. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di dalam LAK; dan
 - e. Mengungkapkan penyajian transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f di dalam CaLK.
- (6) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian data antara bukti transfer dengan NoD Negatif, Kementerian Negara/Lembaga, DJPPR, dan DJPb melakukan pencocokan dan penelitian data.

Bagian Keenam

Perlakuan Akuntansi Terkait Pencatatan *Refund* untuk
Penyelesaian Administratif atas Saldo Dana di Reksus Setelah
Closing Account

Pasal 17

- (1) Berdasarkan permintaan *Refund* dari Pemberi PHLN, DJPb c.q. Dit. PKN selaku pengelola Reksus menerbitkan surat dalam rangka *Refund* kepada Bank Indonesia atas beban Reksus yang disertai WPR yang menginformasikan nama dan nomor rekening, *swift code*, dan referensi rekening Pemberi PHLN.
- (2) Penerbitan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal *Refund* dilakukan atas Pinjaman Luar Negeri, penerbitan WPR menggunakan akun 817512 (Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri); dan
 - b. dalam hal *Refund* dilakukan atas Hibah Luar Negeri, penerbitan WPR menggunakan akun 817522 (Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri).

✓

- (3) Berdasarkan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia menerbitkan dan menyampaikan advis debit kredit beserta laporan rekening koran Reksus kepada DJPb c.q. Dit. PKN.
- (4) DJPb c.q. Dit. PKN memberitahukan pelaksanaan *Refund* kepada DJPPR dengan melampirkan salinan WPR, salinan advis debit kredit, dan laporan rekening koran Reksus sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Berdasarkan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dit. PKN selaku UAKBUN-Pusat:
 - a. Mencatat Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri (negatif) sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam advis debit kredit dan laporan rekening koran dari Bank Indonesia dalam hal Refund dilakukan atas Pinjaman Luar Negeri;
 - b. Mencatat Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri (negatif) sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam advis debit kredit dan laporan rekening koran dari Bank Indonesia dalam hal Refund dilakukan atas Hibah Luar Negeri;
 - c. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di dalam LAK dan Neraca; dan
 - d. Mengungkapkan penyajian transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf c di dalam CaLK.
- (6) Berdasarkan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DJPPR c.q. Dit. EAS selaku UAKPA BUN yang mengakuntansikan utang pemerintah pusat dan UAKPA BUN Pengelola Hibah :
 - a. Mencatat Pinjaman dalam Rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif) sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam advis debit kredit dan laporan

u

- rekening koran dari Bank Indonesia dalam hal Refund dilakukan atas Pinjaman Luar Negeri;
- b. Mencatat Pendapatan Hibah dalam Rekening Khusus Ditangguhkan Luar Negeri (negatif) sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam advis debit kredit dan laporan rekening koran dari Bank Indonesia dalam hal Refund dilakukan atas Hibah Luar Negeri;
 - c. Pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b merupakan pencatatan sementara sebelum diterimanya NoD Negatif; dan
 - d. Dalam hal sampai dengan tanggal pelaporan NoD Negatif belum diterima, DJPPR c.q. Dit. EAS selaku UAKPA BUN yang mengakuntansikan utang pemerintah pusat menyajikan pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf a di dalam Neraca serta mengungkapkan secara memadai di dalam CaLK.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Pemberi PHLN telah menerima *Refund*, Pemberi PHLN menerbitkan dan menyampaikan NoD Negatif kepada DJPPR dengan tembusan kepada DJPb sebagai pemberitahuan bahwa *Refund* telah diterima.
- (2) Dalam hal *Refund* dilakukan atas penerimaan pinjaman luar negeri, berdasarkan NoD Negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DJPPR c.q. Dit. EAS selaku UAKPA BUN yang mengakuntansikan utang pemerintah pusat:
 - a. Mengeliminasi catatan Pinjaman dalam Rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif);
 - b. Mencatat pengembalian Penerimaan Pembiayaan sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam NoD Negatif dalam hal *Refund* terjadi atas pinjaman luar negeri tahun anggaran berjalan;

- c. Mencatat koreksi ekuitas sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam NoD Negatif dalam hal *Refund* terjadi atas pinjaman luar negeri tahun anggaran yang lalu;
 - d. Mencatat pengurangan saldo utang/pinjaman luar negeri sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam NoD Negatif;
 - e. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf b di dalam LRA;
 - f. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf d di dalam Neraca;
 - g. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf c di dalam LPE; dan
 - h. Mengungkapkan penyajian transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf e sampai dengan huruf g di dalam CaLK.
- (3) Dalam hal *Refund* dilakukan atas penerimaan pinjaman luar negeri, berdasarkan NoD Negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DJPb c.q. Dit. PKN selaku UAKBUN-Pusat:
- a. Mencatat Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri (akun 827512) negatif;
 - b. Mencatat pengembalian Penerimaan Pembiayaan sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam NoD Negatif dalam hal *Refund* terjadi atas pinjaman luar negeri tahun anggaran berjalan;
 - c. Melakukan koreksi Ekuitas sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam NoD Negatif dalam hal *Refund* terjadi atas pinjaman luar negeri tahun anggaran yang lalu;
 - d. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di dalam LAK; dan
 - e. Mengungkapkan penyajian transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf d di dalam CaLK.

u

- (4) Dalam hal *Refund* dilakukan atas pendapatan hibah luar negeri, berdasarkan NoD Negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DJPPR c.q. Dit. EAS selaku UAKPA BUN Pengelola Hibah:
- a. Mengeliminasi catatan Pendapatan Hibah dalam Rekening Khusus Ditangguhkan Luar Negeri (negatif) yang terbentuk pada saat penerbitan WPR;
 - b. Mencatat pengembalian Pendapatan Hibah Luar Negeri sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam NoD Negatif dalam hal *Refund* terjadi atas realisasi pendapatan hibah luar negeri tahun anggaran berjalan;
 - c. Mencatat koreksi ekuitas sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam NoD Negatif dalam hal *Refund* terjadi atas hibah luar negeri tahun anggaran yang lalu;
 - d. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a di dalam Neraca;
 - e. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf b di dalam LRA dan LO;
 - f. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf c di dalam LPE; dan
 - g. Mengungkapkan penyajian transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf d, huruf e, dan huruf f di dalam CaLK.
- (5) Dalam hal *Refund* dilakukan atas pendapatan hibah luar negeri, berdasarkan NoD Negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DJPb c.q. Dit. PKN selaku UAKBUN-Pusat:
- a. Mencatat Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri (akun 827522) negatif;
 - b. Mencatat pengembalian pendapatan hibah luar negeri sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam NoD Negatif dalam *Refund* dilakukan atas Pendapatan Hibah Luar Negeri tahun anggaran berjalan;
 - c. Melakukan koreksi ekuitas sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam

- NoD Negatif dalam hal Refund terjadi atas pendapatan hibah luar negeri tahun anggaran yang lalu;
- d. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c di dalam LAK; dan
 - e. Mengungkapkan penyajian transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf d di dalam CaLK.
- (6) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian data *Refund* yang telah dilaksanakan dengan NoD Negatif, DJPPR dan DJPb melakukan pencocokan dan penelitian data.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Perlakuan akuntansi terkait pencatatan *Refund* dilaksanakan sesuai Modul Perlakuan Akuntansi terkait Pencatatan *Refund* Kepada Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-18/PB/2015 tentang Perlakuan Akuntansi Terkait Pencatatan *Refund* Kepada Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan digunakan untuk penyusunan laporan keuangan mulai tahun 2017.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,


a MARWANTO HARJOWIRYONO wh

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 35 TENTANG
PERLAKUAN AKUNTANSI TERKAIT PENCATATAN PENGEMBALIAN
DANA KEPADA PEMBERI PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR
NEGERI

MODUL
PERLAKUAN AKUNTANSI TERKAIT PENCATATAN PENGEMBALIAN DANA
KEPADA PEMBERI PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) yang diperoleh pemerintah merupakan salah satu sumber dana yang digunakan pemerintah untuk membiayai kegiatan pembangunan. Dalam pelaksanaannya, terdapat kondisi yang mengharuskan pemerintah untuk melakukan pengembalian (*Refund*) sebagian atau seluruhnya dari dana tersebut. Hal ini dapat disebabkan karena menurut Pemberi PHLN pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan tidak sesuai dengan perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah luar negeri (*Ineligible*) atau sebab-sebab lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka mengatur perlakuan akuntansi atas pencatatan *Refund* kepada Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-18/PB/2015 tentang Perlakuan Akuntansi Terkait Pencatatan *Refund* kepada Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang merupakan amanat Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2013 tentang Tata Cara Penyediaan dan Pengembalian Dana (*Refund*) kepada Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-18/PB/2015 ini sudah menerapkan SAP berbasis akrual dan merupakan pengganti dari Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-45/PMK.05/2015 yang berbasis *Cash Towards Accrual*.

Sehubungan dengan perkembangan kondisi terkini terkait pengelolaan kegiatan yang dibiayai pinjaman dan/atau hibah luar negeri serta untuk menjaga kredibilitas Pemerintah di dunia internasional, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penyediaan dan Pengembalian Dana (*Refund*) kepada Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang merupakan pengganti atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2013. Menurut PMK 135/PMK.05/2016, *Refund* adalah pengembalian atas penarikan dana PHLN yang dilaksanakan oleh Pemerintah berdasarkan permintaan Pemberi PHLN. Salah satu ketentuan baru di dalam PMK Nomor 135/PMK.05/2016 adalah *Refund* kepada

PPHLN dapat terlebih dahulu dilakukan oleh BUN untuk selanjutnya dilakukan penggantian oleh K/L melalui penyetoran dan/atau penyediaan dana pada DIPA K/L selaku pelaksana kegiatan PHLN.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu dilakukan pengaturan kembali perlakuan akuntansi terkait dengan penyempurnaan mekanisme *Refund* kepada PPHLN sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, sebagai pengganti atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-18/PB/2015 tentang Perlakuan Akuntansi Terkait Pencatatan *Refund* kepada Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri. Selanjutnya, dalam rangka memberikan penjelasan lebih detil/rinci tentang pelaksanaan pencatatan atas transaksi *Refund*, perlu disusun Modul Perlakuan Akuntansi Terkait Pencatatan Pengembalian Dana kepada Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

B. TUJUAN

Tujuan penyusunan Modul Perlakuan Akuntansi Terkait Pencatatan Pengembalian Dana kepada Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri ini adalah untuk memberikan pedoman dalam menyelenggarakan akuntansi atas transaksi *Refund* oleh unit akuntansi pada Kementerian Negara/Lembaga maupun pada BUN sehingga transaksi *Refund* dapat disajikan dan/atau diungkapkan dengan wajar di dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Laporan Keuangan BUN, dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

C. RUANG LINGKUP

Akuntansi transaksi *Refund* PHLN yang dibahas di dalam modul ini meliputi:

1. Perlakuan akuntansi terkait pencatatan *Refund* atas pengeluaran *Ineligible* yang dilakukan terlebih dahulu oleh Pemerintah pada kegiatan yang dibiayai dari PHLN;
2. Perlakuan akuntansi terkait pencatatan penggantian dana *Refund* oleh Kementerian Negara/Lembaga pada kegiatan yang dibiayai dari PHLN;

3. Perlakuan akuntansi terkait pencatatan *Refund* atas Pengeluaran *Ineligible* yang tidak dilakukan terlebih dahulu oleh Pemerintah pada PHLN yang ditarik melalui mekanisme Reksus dalam hal Reksus masih aktif dan dalam hal Reksus sudah ditutup pada kegiatan yang dibiayai dari PHLN;
4. Perlakuan akuntansi terkait pencatatan *Refund* atas Pengeluaran *Ineligible* pada PHLN yang ditarik dengan mekanisme PL dan/atau L/C serta penyelesaian administratif yang menjadi tanggung jawab Pemda, BUMN, BUMD, Penyedia Barang/Jasa, atau Individu, pada kegiatan yang dibiayai dari PHLN;
5. Perlakuan Akuntansi terkait pencatatan *Refund* atas Pengeluaran *Ineligible* pada PHLN yang ditarik dengan mekanisme PL dan/atau L/C serta penyelesaian administratif yang menjadi tanggung jawab Pemda, BUMN, BUMD, Penyedia Barang/Jasa atau individu, telah disetorkan ke kas negara, dan/atau *Refund* atas pengeluaran *Ineligible* yang terbukti terdapat unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme dan/atau pengeluaran *Ineligible* yang terjadi karena kesalahan peyedia barang/jasa, pada kegiatan yang dibiayai dari PHLN; dan
6. Perlakuan Akuntansi terkait pencatatan *Refund* untuk peyelesaian administratif atas sisa saldo dana di reksus setelah *closing account*.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Modul akuntansi transaksi *Refund* disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dan sistematika penyajian.

BAB II PERLAKUAN AKUNTANSI TERKAIT PENCATATAN *REFUND* KEPADA PEMBERI PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI

Bab ini membahas mengenai prosedur pelaksanaan *Refund*, kebijakan akuntansi *Refund*, dan unit akuntansi yang menyajikan laporan keuangan terkait transaksi *Refund* tersebut.

BAB III PENUTUP

le

BAB II

PERLAKUAN AKUNTANSI TERKAIT PENCATATAN *REFUND* KEPADA PEMBERI PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI

A. PERLAKUAN AKUNTANSI TERKAIT PENCATATAN *REFUND* ATAS PENGELUARAN *INELIGIBLE* YANG DILAKUKAN TERLEBIH DAHULU OLEH PEMERINTAH PADA KEGIATAN YANG DIBIYAI DARI PHLN

1. Pemberitahuan permintaan *Refund* PHLN

Pelaksanaan kegiatan pemerintah yang dananya bersumber dari PHLN yang tidak sesuai dengan perjanjian PHLN (*Ineligible*) akan memicu adanya permintaan pengembalian dana (*Refund*) oleh Pemberi PHLN. Pemberi PHLN akan menyampaikan permintaan *Refund* kepada pemerintah cq. Kementerian Keuangan. Atas pemberitahuan tersebut, pemerintah cq. Kementerian Keuangan memberitahukan kepada Kementerian Negara/Lembaga (K/L) bahwa *Refund* dimaksud merupakan tanggung jawab K/L.

Dalam rangka memenuhi salah satu prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan yaitu prinsip pengungkapan lengkap, terhadap dokumen permintaan *Refund* yang telah disepakati oleh Pemberi PHLN dan K/L, pada akhir periode pelaporan K/L perlu untuk mengungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi terkait kewajiban *Refund* yang disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan setidaknya memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Jumlah *Refund* PHLN dalam satu periode pelaporan;
- b. Jumlah *Refund* PHLN yang telah diselesaikan pada akhir periode pelaporan;
- c. Jumlah *Refund* PHLN yang belum diselesaikan pada akhir periode pelaporan;
- d. Jumlah *Refund* yang dibayarkan terlebih dahulu oleh pemerintah kepada pemberi PHLN;
- e. Progres penyelesaian dan kendala yang dihadapi; dan
- f. Identitas pinjaman dan/atau hibah luar negeri;

Selanjutnya, terhadap permintaan *Refund*, K/L melakukan konfirmasi atas nilai permintaan *Refund* kepada Pemberi PHLN.

Terkait dengan nilai *Refund* yang harus diselesaikan, K/L membuat kesepakatan dengan auditor, Pemerintah c.q Kementerian Keuangan, dan Pemberi PHLN atas nilai *Refund* yang harus dikembalikan kepada Pemberi PHLN.

2. Pelaksanaan *Refund* PHLN

Dalam rangka percepatan penyelesaian *Refund* atas pengeluaran *Ineligible* kepada Pemberi PHLN, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) c.q Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Dit. PKN) menyampaikan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen (Dit.EAS) agar mengalokasikan dana pada Bendahara Umum Negara (BUN) sebesar nilai *Refund* yang telah disepakati. Selanjutnya DJPPR c.q Dit.EAS menindaklanjuti dengan mengalokasikan dana pada BUN sebesar nilai *Refund* yang telah disepakati dan mengajukan SPM dalam rangka *Refund* kepada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah (KPPN KPH) dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan.

Pengalokasian anggaran pada DJPPR dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam hal *Refund* terkait Pinjaman Luar Negeri, pembayaran terlebih dahulu oleh pemerintah dianggarkan pada KPA BUN Pengelola Utang Pemerintah (999.01) dan akun Pengembalian Pinjaman karena Pengeluaran *Ineligible* (akun 722411);
- b. Dalam hal *Refund* terkait Hibah Luar Negeri, pembayaran terlebih dahulu oleh pemerintah dianggarkan pada KPA BUN Pengelola Hibah (999.01) atau KPA BUN Belanja Lain-lain (999.08) dan akun Belanja Lain-lain (akun 581919).

KPPN KPH menerbitkan SP2D dalam rangka *Refund* untuk untung rekening Pemberi PHLN. Dalam hal Pemberi PHLN telah menerima dana *Refund*, Pemberi PHLN menerbitkan dan menyampaikan *Notice of Disbursement* (NoD) Negatif kepada DJPPR dengan tembusan kepada DJPb sebagai pemberitahuan bahwa *Refund* telah diterima. Selanjutnya DJPPR c.q. Dit. EAS menerbitkan SP4HLN dan menyampaikannya kepada Dit. PKN. Atas penerbitan NoD Negatif ini, DJPPR tidak melakukan proses akuntansi. Apabila terdapat ketidaksesuaian data antara SP2D dengan NoD Negatif dari

V

Pemberi PHLN, maka dilakukan rekonsiliasi data antara DJPPR dan DJPb.

3. Proses Akuntansi

Berdasarkan pelaksanaan *Refund* di atas, maka KPA BUN terkait dan Kuasa BUN melakukan proses akuntansi transaksi *Refund*. Unit akuntansi yang terlibat dalam proses akuntansi pelaksanaan *Refund* PHLN atas pengeluaran *Ineligible* adalah sebagai berikut:

- a. DJPPR cq. Direktorat EAS selaku UAKPA BUN Pengelola Utang Pemerintah (999.01) dalam hal *Refund* terkait Pinjaman Luar Negeri;
- b. DJPPR cq. Direktorat EAS selaku UAKPA BUN Pengelola Hibah (999.02)/UAKPA BUN Belanja Lain-Lain (999.08) dalam hal *Refund* terkait Hibah Luar Negeri; dan
- c. KPPN KPH selaku Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara-Daerah (UAKBUN-Daerah).

Proses akuntansi pada BUN diselenggarakan dengan menggunakan aplikasi SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara).

Adapun proses akuntansi yang dilakukan oleh unit akuntansi di atas adalah sebagaimana berikut ini.

- a. DJPPR mengalokasikan anggaran untuk *Refund* dalam DIPA tahun anggaran berjalan atau mengajukan revisi DIPA atau mengalokasikan dana pada DIPA tahun anggaran berikutnya.

Proses akuntansi atas transaksi ini dilakukan oleh DJPPR selaku UAKPA BUN Pengelola Utang Pemerintah (999.01) dan UAKPA BUN Belanja Lain-Lain (999.08).

Pengakuan

Allotment Pengembalian Pinjaman karena Pengeluaran *Ineligible* dan *Allotment* Belanja Lain-lain diakui pada saat anggaran telah ditetapkan/dialokasikan yang ditandai dengan terbitnya DIPA atau DIPA Revisi.

✓

Pengukuran

Allotment Pengembalian Pinjaman karena Pengeluaran *Ineligible* dan *Allotment* Belanja Lain-lain dicatat berdasarkan nilai nominal yang tercantum dalam DIPA atau DIPA Revisi.

Jurnal

Pencatatan atas *Allotment* Pengembalian Pinjaman karena *Pengeluaran Ineligible* dan *Allotment* Belanja Lain-lain dilakukan dengan penjurnalan secara *single entry* berdasarkan DIPA sebagaimana berikut ini:

- 1) DJPPR selaku UAKPA BUN Pengelola Utang Pemerintah:
Alokasi DIPA untuk Pengeluaran Pembiayaan

Akun	Uraian	Debet	Kredit
722411	Allotment Pengembalian Pinjaman karena Pengeluaran <i>Ineligible</i>	xxx	

- 2) DJPPR selaku UAKPA BUN Belanja Lain-lain:
Alokasi DIPA untuk belanja lain-lain

Akun	Uraian	Debet	Kredit
581919	Allotment Belanja Lain-lain	xxx	

Penyajian dan Pengungkapan

- 1) DJPPR selaku UAKPA BUN Pengelola Utang Pemerintah menyajikan *Allotment* Pengembalian Pinjaman karena Pengeluaran *Ineligible* dalam rangka *Refund* Dana PHLN di dalam LRA pada kelompok Pengeluaran Pembiayaan dan mengungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
 - 2) DJPPR selaku UAKPA BUN Pengelola Hibah/UAKPA BUN Belanja Lain-Lain menyajikan *Allotment* Belanja Lain-Lain di dalam LRA pada kelompok Belanja Lain-Lain dan mengungkapkan secara memadai dalam CaLK.
- b. DJPPR merealisasikan Pengeluaran Pembiayaan dan/atau Belanja Lain-lain dengan mengajukan SPM ke KPPN KPH untuk untung Rekening KUN. Selanjutnya, atas SPM tersebut KPPN

✓

menerbitkan SP2D Pengeluaran Pembiayaan-Pengembalian Pinjaman karena Pengeluaran *Ineligible* dan/atau SP2D Belanja Lain-Lain untuk untung Rekening KUN.

Proses akuntansi atas transaksi ini dilakukan oleh DJPPR selaku UAKPA BUN Pengelola Utang Pemerintah dan/atau selaku UAKPA BUN Belanja Lain-lain, dan KPPN KPH selaku UAKBUN-Daerah.

Pengakuan

- 1) Realisasi pengeluaran pembiayaan dan realisasi belanja lain-lain diakui pada saat SP2D diterbitkan oleh KPPN berdasarkan pengajuan SPM oleh DJPPR;
- 2) Pengakuan beban lain-lain dan kewajiban berdasarkan SPM/SP2D.

Pengukuran

Realisasi pengeluaran pembiayaan dan realisasi belanja untuk *Refund* dicatat berdasarkan nilai nominal yang tercantum dalam SPM.

Jurnal

- 1) Pencatatan atas realisasi Pengeluaran Pembiayaan dan Belanja Lain-lain untuk *Refund* oleh DJPPR adalah sebagai berikut :
 - a) Pada saat Resume Tagihan yang ditandai dengan SPP/SPM Pengeluaran Pembiayaan untuk *Refund*

Buku Besar Akrual				LK	Buku Besar Kas		LK
Debet	22XXXX	Utang Jangka Panjang		NRC			
Kredit	21213X	Pengeluaran Pembiayaan Dalam/Luar Negeri yang Masih Harus Dibayar		NRC			

- b) Pada saat realisasi pengeluaran pembiayaan untuk *Refund* yang ditandai dengan diterbitkannya SP2D oleh KPPN KPH

✓

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet	21213X	Pengeluaran Pembiayaan Dalam/Luar Negeri yang Masih Harus Dibayar	NRC	Debet	722411	Pengembalian Pinjaman karena Pengeluaran <i>Ineligible</i>	LRA
Kredit	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE	Kredit	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE

- c) Pada saat Resume Tagihan yang ditandai dengan SPP/SPM Belanja Lain-lain untuk *Refund*

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet	581919	Beban Lain-lain	LO				
Kredit	212119	Belanja Lain-lain yang masih harus dibayar	NRC				

- d) Pada saat realisasi Belanja Lain-lain untuk *Refund* yang ditandai dengan diterbitkannya SP2D oleh KPPN KPH

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet	212119	Belanja Lain-lain yang masih harus dibayar	NRC	Debet	581919	Belanja Lain-lain	LRA
Kredit	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE	Kredit	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE

- 2) Pencatatan atas realisasi pengeluaran pembiayaan dan belanja lain-lain untuk *Refund* oleh KPPN adalah sebagai berikut:

Pada saat realisasi pengeluaran pembiayaan untuk *Refund* yang ditandai dengan diterbitkannya SP2D oleh KPPN KPH

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE	Debet	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE
Kredit	11143X	Kas KPPN di Bank Indonesia dalam valas	NRC	Kredit	11143X	Kas KPPN di Bank Indonesia dalam valas	NRC

Dalam hal terdapat selisih kurs antara SPM dengan SP2D dicatat sebagai penyesuaian terhadap belanja dan/atau kewajiban.

✓

Penyajian dan Pengungkapan

- 1) DJPPR selaku KPA BUN:
 - a) Menyajikan Utang Proyek di Neraca sebesar saldo *outstanding* dikurangi pengeluaran pembiayaan Pengembalian Pinjaman karena Pengeluaran *Ineligible*.
 - b) Menyajikan realisasi Pengeluaran Pembiayaan Pengembalian Pinjaman karena Pengeluaran *Ineligible* di dalam LRA;
 - c) Menyajikan realisasi Belanja Lain-lain di dalam LRA pada kelompok Belanja Lain-lain;
 - d) Menyajikan Beban Lain-lain di dalam LO pada kelompok Kegiatan Operasional; dan
 - e) Mengungkapkan secara memadai di dalam CaLK.
- 2) KPPN KPH selaku UAKBUN-Daerah:
 - a) Menyajikan pembayaran Pengembalian Pinjaman karena Pengeluaran *Ineligible* di LAK pada kelompok Aktivitas Pendanaan;
 - b) Menyajikan pembayaran Belanja Lain-lain di LAK pada kelompok Aktivitas Operasi;
 - c) Menyajikan Kas di Rekening KPPN pada neraca setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dan belanja lain-lain; dan
 - d) Mengungkapkan secara memadai di dalam CaLK.
- c. Transaksi *Refund* dapat memengaruhi nilai perolehan aset, misalnya *Refund* yang disebabkan oleh terjadinya *mark up* harga pembelian atau kekurangan volume. Untuk itu Satker perlu melakukan koreksi atas nilai persediaan, aset tetap atau aset lainnya yang diperoleh dari sumber dana PHLN dimaksud. Koreksi atas nilai persediaan, aset tetap atau aset lainnya merujuk pada ketentuan yang mengatur mengenai penatausahaan Barang Milik Negara.
- d. Tidak terdapat pencatatan (jurnal) akuntansi atas NoD Negatif yang diterima dari Pemberi PHLN.

le

B. PERLAKUAN AKUNTANSI TERKAIT PENCATATAN PENGgantian DANA *REFUND* OLEH KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PADA KEGIATAN YANG DIBIYAI DARI PHLN

1. Pelaksanaan Penggantian Dana *Refund*

Dalam rangka penggantian dana *Refund* atas Pengeluaran *Ineligible* yang dibayarkan terlebih dahulu oleh Pemerintah, Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dapat:

- a. Mengalokasikan anggaran Belanja dalam rangka *Refund* Dana PHLN pada DIPA/Revisi DIPA serta mengajukan SPM Belanja dalam rangka *Refund* Dana PHLN ke KPPN; dan/atau
- b. Melakukan penyetoran penggantian dana *Refund* ke kas Negara.

Atas SPM yang diajukan oleh K/L, KPPN menerbitkan SP2D Belanja dalam rangka penggantian *Refund* Dana PHLN untuk untung Rekening KUN. Dengan diterbitkannya SP2D oleh KPPN, Kementerian/Lembaga menyampaikan pemberitahuan kepada DJPb c.q. Dit. PKN bahwa pembayaran dalam rangka *Refund* telah dilaksanakan dengan melampirkan fotokopi SPM dan fotokopi daftar SP2D.

Dalam hal K/L telah melakukan penyetoran dana *Refund* ke kas negara melalui Bank/Pos Persepsi, K/L menyampaikan fotokopi bukti setor ke kas negara beserta Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) atas penyetoran *Refund* kepada DJPb c.q. Dit. PKN. Selanjutnya Dit. PKN akan memeriksa validasi setoran dengan melakukan konfirmasi kepada KPPN Khusus Penerimaan.

2. Proses Akuntansi

Berdasarkan pelaksanaan Penggantian Dana *Refund* di atas, maka Kementerian Negara/Lembaga dan Kuasa BUN melakukan proses akuntansi transaksi penggantian dana *Refund* yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Pemerintah dengan cara sebagai berikut:

- a. K/L mengalokasikan anggaran Belanja dalam rangka *Refund* Dana PHLN dalam DIPA/Revisi DIPA dan mengajukan SPM Belanja dalam rangka *Refund* Dana PHLN ke KPPN

6

Unit akuntansi yang terlibat dalam proses akuntansi pelaksanaan penggantian dana *Refund* oleh K/L pada kegiatan yang dibiayai oleh PHLN adalah sebagai berikut:

- 1) Satker pada K/L selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA).
- 2) Dit. PKN selaku Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara-Pusat (UAKBUN-P)
- 3) Dit. PKN selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus (UAKPA BUN TK) Pengelola Pendapatan dan Belanja/Beban dalam rangka Pengelolaan Kas Negara.

Proses akuntansi yang dilakukan oleh unit akuntansi di atas adalah sebagaimana berikut ini.

- 1) Satker mengalokasikan anggaran dalam rangka *Refund* Dana PHLN dalam DIPA tahun anggaran berjalan atau mengajukan revisi DIPA atau mengalokasikan dana pada DIPA tahun anggaran berikutnya.

Proses akuntansi atas transaksi ini dilakukan oleh K/L selaku UAKPA

Pengakuan

Allotment belanja dalam rangka *Refund* Dana PHLN diakui pada saat anggaran telah ditetapkan/dialokasikan yang ditandai dengan terbitnya DIPA atau DIPA Revisi.

Pengukuran

Allotment belanja dalam rangka *Refund* Dana PHLN dicatat berdasarkan nilai nominal yang tercantum dalam DIPA atau DIPA Revisi.

Jurnal

Pencatatan atas Allotment Belanja dalam rangka *Refund* Dana PHLN dilakukan berdasarkan DIPA sebagaimana berikut ini:

- Satker selaku UAKPA (SAI)

Akun	Uraian	Debet	Kredit
115612	Piutang dari KPPN	xxx	
521218	Allotment Belanja dalam rangka <i>Refund</i> Dana PHLN		xxx

Penyajian dan Pengungkapan

Satker selaku UAKPA menyajikan Allotment Belanja dalam rangka *Refund* Dana PHLN di dalam LRA pada kelompok Belanja Barang dan mengungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

- 2) Satker merealisasikan Belanja dalam rangka *Refund* Dana PHLN dengan mengajukan SPM ke KPPN mitra kerja untuk untung Rekening KUN.

Selanjutnya, atas SPM tersebut KPPN menerbitkan SP2D Belanja dalam rangka *Refund* Dana PHLN untuk untung Rekening KUN. Pengeluaran ini akan membebani Rekening Pengeluaran Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat (RPKBUN Pusat) mitra Direktorat PKN selaku Kuasa BUN Pusat

Proses akuntansi atas transaksi ini dilakukan oleh satker selaku UAKPA dan Dit. PKN selaku UAKBUN-P.

Pengakuan

Realisasi belanja dalam rangka *Refund* diakui pada saat SP2D diterbitkan oleh KPPN berdasarkan pengajuan SPM oleh Satker.

Pengukuran

Realisasi belanja dalam rangka *Refund* dicatat berdasarkan nilai nominal yang tercantum dalam SPM.

Jurnal

6

Pencatatan atas realisasi Belanja dalam rangka *Refund* adalah sebagai berikut :

a) Satker selaku UAKPA

- Pada saat Resume Tagihan yang ditandai dengan SPP/SPM Belanja untuk *Refund*

Buku Besar Akruai			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet	521218	Beban dalam rangka <i>Refund</i> Dana PHLN	LO				
Kredit	21211X	Belanja yang masih harus dibayar	NRC				

- Pada saat realisasi Belanja untuk *Refund* yang ditandai dengan diterbitkannya SP2D oleh KPPN

Buku Besar Akruai			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet	21211X	Belanja yang masih harus dibayar	NRC	Debet	521218	Belanja dalam rangka <i>Refund</i> Dana PHLN	LRA
Kredit	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE	Kredit	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE

b) Pencatatan oleh UAKPA BUN-P

- Pada saat Resume Tagihan yang ditandai dengan SPP/SPM Belanja untuk *Refund* tidak dilakukan pencatatan.
- Pada saat realisasi Belanja untuk *Refund* yang ditandai dengan diterbitkannya SP2D oleh KPPN

Buku Besar Akruai			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE	Debet	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE
Kredit	111321	Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat	NRC	Kredit	111321	Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat	NRC

Penyajian dan Pengungkapan

a) UAKPA pada K/L:

- Menyajikan realisasi Belanja dalam rangka *Refund* Dana PHLN di dalam LRA pada kelompok Belanja Barang;
- Menyajikan Beban dalam rangka *Refund* Dana PHLN di dalam LO pada kelompok Kegiatan Operasional; dan
- Mengungkapkan secara memadai di dalam CaLK.

- b) Direktorat PKN selaku UAKBUN-Pusat
- Menyajikan pembayaran Belanja dalam rangka Refund Dana PHLN di dalam LAK pada kelompok Arus Kas dari Aktivitas Operasi;
 - Menyajikan pengeluaran Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat di dalam Neraca KUN; dan
 - Mengungkapkan secara memadai dalam CaLK
- 3) Transaksi Refund dapat memengaruhi nilai perolehan aset, misalnya *Refund* yang disebabkan oleh terjadinya *mark up* harga pembelian atau kekurangan volume. Untuk itu Satker perlu melakukan koreksi atas nilai persediaan, aset tetap atau aset lainnya yang diperoleh dari sumber dana PHLN dimaksud. Koreksi atas nilai persediaan, aset tetap atau aset lainnya merujuk pada ketentuan yang mengatur mengenai penatausahaan Barang Milik Negara.
- 4) Berdasarkan SP2D untuk untung Rekening KUN, Direktorat PKN mencatat penerimaan dana SP2D di Rekening KUN sebagai Pendapatan dalam rangka *Refund*.

Pengakuan

Realisasi Pendapatan dalam rangka *Refund* Dana PHLN diakui pada saat uang diterima pada Rekening KUN berdasarkan nota kredit, rekening koran, dan *copy* SPM/SP2D.

Pengukuran

Realisasi Pendapatan dalam rangka *Refund* Dana PHLN dicatat berdasarkan nilai nominal yang tercantum dalam nota kredit, rekening koran, dan *copy* SPM/SP2D.

Jurnal

Pencatatan atas realisasi Pendapatan dalam rangka *Refund* Dana PHLN sebagaimana berikut ini:

- a) Direktorat PKN selaku UAKBUN-Pusat

Buku Besar Akrua			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet	111111	Kas di Rekening KUN	NRC	Debet	111111	Kas di Rekening KUN	NRC
Kredit	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE	Kredit	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE

- b) Direktorat PKN selaku UAKPA BUN TK Pengelola Pendapatan dan Belanja/Beban dalam rangka Pengelolaan Kas Negara

Buku Besar Akrua			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE	Debet	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE
Kredit	423961	Pendapatan dalam rangka <i>Refund</i> PHLN	LO, LRA	Kredit	423961	Pendapatan dalam rangka <i>Refund</i> PHLN	LO, LRA

Penyajian dan Pengungkapan

- a) Direktorat PKN selaku UAKBUN-Pusat:
- Menyajikan Pendapatan dalam rangka *Refund* PHLN di dalam LAK pada kelompok Arus Kas dari Aktivitas Operasi;
 - Menyajikan penerimaan Kas di Rekening KUN di dalam Neraca KUN; dan
 - Mengungkapkan secara memadai di dalam CaLK
- b) Direktorat PKN selaku UAKPA BUN TK Pengelola Pendapatan dan Belanja/Beban dalam rangka Pengelolaan Kas Negara:
- Menyajikan realisasi Pendapatan dalam rangka *Refund* PHLN di dalam LRA pada kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - Menyajikan Pendapatan dalam rangka *Refund* PHLN di dalam LO pada kelompok Kegiatan Operasional; dan
 - Mengungkapkan secara memadai di dalam CaLK
- b. K/L melakukan penyetoran penggantian dana *Refund* ke Kas Negara.

Unit akuntansi yang terlibat dalam proses akuntansi pelaksanaan penggantian dana *Refund* oleh K/L pada kegiatan yang dibiayai oleh PHLN adalah sebagai berikut:

le

- 1) KPPN Khusus Penerimaan selaku UAKBUN-Daerah
- 2) Dit. PKN selaku Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara-Pusat (UAKBUN-P)
- 3) Dit. PKN selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus (UAKPA BUN TK) Pengelola Pendapatan dan Belanja/Beban dalam rangka Pengelolaan Kas Negara

Proses akuntansi yang dilakukan oleh unit akuntansi di atas adalah sebagaimana berikut ini.

- 1) Berdasarkan bukti setoran dana *Refund* ke kas negara, KPPN Khusus Penerimaan selaku UAKBUN-Daerah mencatat realisasi pendapatan dalam rangka *Refund* Dana PHLN

Proses akuntansi atas transaksi ini dilakukan oleh KPPN Khusus Penerimaan selaku UAKBUN-Daerah dan Direktorat PKN selaku UAKPA BUN TK Pengelola Pendapatan dan Belanja/Beban dalam rangka Pengelolaan Kas Negara

Pengakuan

Realisasi Pendapatan dalam rangka *Refund* Dana PHLN diakui pada saat uang diterima pada Rekening Bank/Pos Persepsi berdasarkan bukti setor.

Pengukuran

Realisasi Pendapatan dalam rangka *Refund* Dana PHLN dicatat sebesar nilai rupiah atau nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum dalam bukti setor.

Jurnal

Pencatatan atas realisasi pendapatan dalam rangka *Refund* Dana PHLN dilakukan berdasarkan bukti setor sebagaimana berikut ini:

- a) KPPN Khusus Penerimaan

6

Buku Besar AkruaI			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet	1114XX	Kas di Rekening Kas di KPPN	NRC	Debet	1114XX	Kas di Rekening Kas di KPPN	NRC
Kredit	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE	Kredit	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE

- b) Direktorat PKN selaku UAKPA BUN TK Pengelola Pendapatan dan Belanja/Beban dalam rangka Pengelolaan Kas Negara

Buku Besar AkruaI			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE	Debet	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE
Kredit	423961	Pendapatan dalam rangka <i>Refund</i> PHLN	LO, LRA	Kredit	423961	Pendapatan dalam rangka <i>Refund</i> PHLN	LO, LRA

Penyajian dan Pengungkapan

- a) KPPN Khusus Penerimaan selaku UAKBUN-Daerah
- Menyajikan transaksi realisasi pendapatan dalam rangka *Refund* Dana PHLN di dalam LAK pada kelompok arus kas dari operasi
 - Menyajikan penerimaan Kas di Rekening Kas di KPPN dalam Neraca
 - Mengungkapkan secara memadai dalam CALK
- b) Direktorat PKN selaku UAKPA BUN TK Pengelola Pendapatan dan Belanja/Beban dalam rangka Pengelolaan Kas Negara
- Menyajikan transaksi realisasi pendapatan dalam rangka *Refund* Dana PHLN di dalam LRA dan LO.
 - Mengungkapkan secara memadai dalam CALK
- 2) Setelah dana *Refund* diterima di Rekening Bank/Pos Persepsi, KPPN Khusus Penerimaan dan Direktorat PKN mencatat pemindahbukuan dari Rekening Bank/Pos Persepsi ke Rekening KUN

Proses akuntansi atas transaksi ini dilakukan oleh KPPN Khusus Penerimaan selaku UAKBUN-Daerah dan Direktorat PKN selaku UAKPA BUN-Pusat

6

Pengakuan

Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening Bank/Pos Persepsi ke Rekening KUN diakui berdasarkan nota debit dan rekening koran dari BI. Sedangkan penerimaan pemindahbukuan dari Rekening Bank/Pos Persepsi ke Rekening KUN diakui berdasarkan nota kredit dan rekening koran dari BI.

Pengukuran

Pengeluaran pemindahbukuan dari Rekening Bank/Pos Persepsi ke Rekening KUN dicatat sebesar nilai rupiah atau penjabaran ke dalam nilai rupiah atas nilai nominal yang tercantum di dalam nota debit dan rekening koran dari BI. Sedangkan penerimaan pemindahbukuan dari Rekening Bank/Pos Persepsi ke Rekening KUN dicatat sebesar nilai rupiah atau penjabaran ke dalam nilai rupiah atas nilai nominal yang tercantum di dalam nota kredit dan rekening koran dari BI.

Jurnal

Pencatatan atas realisasi pemindahbukuan dari Rekening Bank/Pos Persepsi ke Rekening KUN dilaksanakan melalui aplikasi SPAN oleh KPPN Khusus Penerimaan selaku UAKBUN-Daerah dan Direktorat PKN selaku UAKPA BUN-Pusat sebagaimana berikut ini:

a) KPPN Khusus Penerimaan

Pada saat pengeluaran pemindahbukuan dari Rekening Bank/Pos Persepsi ke Rekening KUN

Buku Besar Akrua			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet	828111	Pengeluaran Kiriman Uang antar Rekening Bank	LAK	Debet	828111	Pengeluaran Kiriman Uang antar Rekening Bank	LAK
Kredit	1114XX	Kas di Rekening Kas di KPPN	NRC	Kredit	1114XX	Kas di Rekening Kas di KPPN	NRC

6

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet	11151X	Kas dalam Transito-BUN	NRC				
Kredit	828111	Pengeluaran Kiriman Uang antar Rekening Bank	LAK				

- b) Direktorat PKN selaku UAKPA BUN TK Pengelola Pendapatan dan Belanja/Beban dalam rangka Pengelolaan Kas Negara.

Pada saat penerimaan pemindahbukuan di Rekening KUN

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet	111111	Kas di Rekening KUN	NRC	Debet	111111	Kas di Rekening KUN	NRC
Kredit	818111	Penerimaan Kiriman Uang antar Rekening Bank	LAK	Kredit	818111	Penerimaan Kiriman Uang antar Rekening Bank	LAK

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet	818111	Penerimaan Kiriman Uang antar Rekening Bank	LAK				
Kredit	11151X	Kas dalam Transito-BUN	NRC				

Penyajian dan Pengungkapan

- a) KPPN Khusus Penerimaan selaku UAKBUN-Daerah
- Menyajikan transaksi Pengeluaran Kiriman Uang antar Rekening Bank di dalam LAK pada kelompok arus kas dari aktivitas transitoris;
 - Menyajikan pengeluaran Kas di Rekening KPPN dan Kas dalam Transito di dalam Neraca KUN; dan
 - Mengungkapkan secara memadai dalam CALK
- b) Direktorat PKN selaku UAKBUN-Pusat
- Menyajikan transaksi Penerimaan Kiriman Uang antar Rekening Bank di dalam LAK pada kelompok arus kas dari aktivitas transitoris;

6

- Menyajikan penerimaan Kas di RKUN dan Kas dalam Transito di dalam Neraca KUN; dan
- Mengungkapkan secara memadai dalam CALK

c. Transaksi *Refund* dapat memengaruhi nilai perolehan aset, misalnya *Refund* yang disebabkan oleh terjadinya *mark up* harga pembelian atau kekurangan volume. Untuk itu Satker perlu melakukan koreksi atas nilai persediaan, aset tetap atau aset lainnya yang diperoleh dari sumber dana PHLN dimaksud. Koreksi atas nilai persediaan, aset tetap atau aset lainnya merujuk pada ketentuan yang mengatur mengenai penatausahaan Barang Milik Negara.

C. PERLAKUAN AKUNTANSI TERKAIT PENCATATAN *REFUND* ATAS PENGELUARAN *INELIGIBLE* YANG TIDAK DILAKUKAN TERLEBIH DAHULU OLEH PEMERINTAH PADA PHLN, YANG DITARIK MELALUI MEKANISME REKSUS DALAM HAL REKSUS MASIH AKTIF DAN DALAM HAL REKSUS SUDAH DITUTUP PADA KEGIATAN YANG DIBIYAI DARI PHLN

1. Pelaksanaan *Refund* PHLN

Dit.PKN menyampaikan dokumen permintaan *Refund* dari Pemberi PHLN kepada Kementerian Negara/Lembaga atas pengeluaran *Ineligible* melalui Reksus yang merupakan tanggung jawab K/L. Selanjutnya menindaklanjuti pemberitahuan tersebut, K/L melakukan penyetoran dana *Refund* ke kas negara melalui Bank/Pos Persepsi dengan menggunakan kode satker 999.99.999981 (UAKPA BUN TK Pengelola Pendapatan dan Belanja/Beban dalam Rangka Pengelolaan Kas Negara) dengan akun 423961 (Pendapatan dalam Rangka *Refund* Dana PHLN) dan menyampaikan bukti setor beserta nomor transaksi penerimaan negara kepada Pemerintah c.q Kementerian Keuangan. Berdasarkan fotokopi bukti setor dana *Refund* ke kas negara beserta nomor transaksi penerimaan negara atas setoran tersebut, DJPb c.q. Dit. PKN memeriksa validasi setoran dengan melakukan konfirmasi kepada KPPN Khusus Penerimaan.

✓

Dalam hal Reksus masih aktif pada kegiatan yang dibiayai dari PHLN, berdasarkan setoran yang telah divalidasi oleh KPPN Khusus Penerimaan, DJPb c.q. Dit. PKN melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Memindahbukukan setoran dana *Refund* dari Rekening KUN ke Reksus yang ditunjuk; dan
- b. Menyampaikan Warkat Pembebanan Rekening (WPR) kepada Bank Indonesia untuk melakukan pemindahbukuan dari Reksus yang ditunjuk ke rekening Pemberi PHLN.

Dalam hal Reksus telah ditutup pada kegiatan yang dibiayai dari PHLN, berdasarkan tas setoran yang telah divalidasi oleh KPPN Khusus Penerimaan, DJPb c.q. Dit. PKN melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Memindahbukukan setoran dana *Refund* dari Rekening KUN ke Rekening dalam rangka *Refund* yang ditunjuk; dan
- b. Menyampaikan WPR kepada Bank Indonesia untuk melakukan pemindahbukuan dari Rekening dalam rangka *Refund* yang ditunjuk ke rekening Pemberi PHLN.

2. Proses Akuntansi

Berdasarkan pelaksanaan *Refund* PHLN di atas, maka Kementerian Negara/Lembaga dan Kuasa BUN melakukan proses akuntansi. Unit akuntansi yang terlibat dalam proses akuntansi ini adalah sebagai berikut:

- a. KPPN Khusus Penerimaan selaku UAKBUN-Daerah;
- b. Dit. PKN selaku Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara-Pusat (UAKBUN-P);
- c. Dit. PKN selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus (UAKPA BUN TK) Pengelola Pendapatan dan Belanja/Beban dalam rangka Pengelolaan Kas Negara; dan
- d. DJPPR cq. Direktorat EAS selaku UAKPA BUN yang mengakuntansikan utang pemerintah pusat dan UAKPA BUN pengelola hibah.

Proses akuntansi yang dilakukan oleh unit akuntansi di atas adalah sebagaimana berikut ini.

6

- a. Berdasarkan bukti setoran dana *Refund* ke kas negara, KPPN Khusus Penerimaan selaku UAKBUN-Daerah mencatat realisasi pendapatan dalam rangka *Refund* Dana PHLN

Proses akuntansi atas transaksi ini dilakukan oleh KPPN Khusus Penerimaan selaku UAKBUN-Daerah dan Direktorat PKN selaku UAKPA BUN TK Pengelola Pendapatan dan Belanja/Beban dalam rangka Pengelolaan Kas Negara

Pengakuan

Realisasi Pendapatan dalam rangka *Refund* Dana PHLN diakui pada saat uang diterima pada Rekening KUN berdasarkan bukti setor.

Pengukuran

Realisasi Pendapatan dalam rangka *Refund* Dana PHLN dicatat sebesar nilai rupiah atau nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum dalam bukti setor.

Jurnal

Pencatatan atas realisasi pendapatan dalam rangka *Refund* Dana PHLN dilakukan berdasarkan bukti setor sebagaimana berikut ini:

- 1) KPPN Khusus Penerimaan

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet	1114XX	Kas di Rekening Kas di KPPN	NRC	Debet	1114XX	Kas di Rekening Kas di KPPN	NRC
Kredit	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE	Kredit	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE

- 2) Direktorat PKN selaku UAKPA BUN TK Pengelola Pendapatan dan Belanja/Beban dalam rangka Pengelolaan Kas Negara

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE	Debet	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE
Kredit	423961	Pendapatan dalam rangka <i>Refund</i> PHLN	LO, LRA	Kredit	423961	Pendapatan dalam rangka <i>Refund</i> PHLN	LO, LRA

✓

Penyajian dan Pengungkapan

- 1) KPPN Khusus Penerimaan selaku UAKBUN-Daerah
 - Menyajikan transaksi realisasi Pendapatan dalam rangka Refund Dana PHLN di dalam LAK pada kelompok arus kas dari operasi;
 - Menyajikan penerimaan Kas di Rekening Kas di KPPN dalam Neraca;
 - Mengungkapkan secara memadai dalam CaLK.
- 2) Direktorat PKN selaku UAKPA BUN TK Pengelola Pendapatan dan Belanja/Beban dalam rangka Pengelolaan Kas Negara
 - Menyajikan transaksi realisasi Pendapatan dalam rangka Refund Dana PHLN di dalam LRA dan LO.
 - Mengungkapkan secara memadai dalam CaLK.

- b. Setelah dana *Refund* diterima di Rekening Bank/Pos Persepsi, KPPN Khusus Penerimaan dan Direktorat PKN mencatat pemindahbukuan dari Rekening Bank/Pos Persepsi ke Rekening KUN

Proses akuntansi atas transaksi ini dilakukan oleh KPPN Khusus Penerimaan selaku UAKBUN-Daerah dan Direktorat PKN selaku UAKPA BUN-Pusat.

Pengakuan

Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening Bank/Pos Persepsi ke Rekening KUN diakui berdasarkan nota debit dan rekening koran dari BI. Sedangkan penerimaan pemindahbukuan dari Rekening Bank/Pos Persepsi ke Rekening KUN diakui berdasarkan nota kredit dan rekening koran dari BI.

Pengukuran

Pengeluaran pemindahbukuan dari Rekening Bank/Pos Persepsi ke Rekening KUN dicatat sebesar nilai rupiah atau penjabaran ke dalam nilai rupiah atas nilai nominal yang tercantum di

dalam nota debit dan rekening koran dari BI. Sedangkan penerimaan pemindahbukuan dari Rekening Bank/Pos Persepsi ke Rekening KUN dicatat sebesar nilai rupiah atau penjabaran ke dalam nilai rupiah atas nilai nominal yang tercantum di dalam nota kredit dan rekening koran dari BI.

Jurnal

Pencatatan atas realisasi pemindahbukuan dari Rekening Bank/Pos Persepsi ke Rekening KUN dilaksanakan melalui aplikasi SPAN oleh KPPN Khusus Penerimaan selaku UAKBUN-Daerah dan Direktorat PKN selaku UAKPA BUN-Pusat sebagaimana berikut ini:

a) KPPN Khusus Penerimaan

Pada saat pengeluaran pemindahbukuan dari Rekening Bank/Pos Persepsi ke Rekening KUN

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet	828111	Pengeluaran Kiriman Uang antar Rekening Bank	LAK	Debet	828111	Pengeluaran Kiriman Uang antar Rekening Bank	LAK
Kredit	1114XX	Kas di Rekening Kas di KPPN	NRC	Kredit	1114XX	Kas di Rekening Kas di KPPN	NRC

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet	11151X	Kas dalam Transito-BUN	NRC				
Kredit	828111	Pengeluaran Kiriman Uang antar Rekening Bank	LAK				

b) Direktorat PKN selaku UAKPA BUN TK Pengelola Pendapatan dan Belanja/Beban dalam rangka Pengelolaan Kas Negara.

Pada saat penerimaan pemindahbukuan di Rekening KUN

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet	111111	Kas di Rekening KUN	NRC	Debet	111111	Kas di Rekening KUN	NRC
Kredit	818111	Penerimaan Kiriman Uang antar Rekening Bank	LAK	Kredit	818111	Penerimaan Kiriman Uang antar Rekening Bank	LAK

6

Buku Besar Akrua			LK	Buku Besar Kas		LK
Debet	818111	Penerimaan Kiriman Uang antar Rekening Bank	LAK			
Kredit	11151X	Kas dalam Transito-BUN	NRC			

Penyajian dan Pengungkapan

- a) KPPN Khusus Penerimaan selaku UAKBUN-Daerah
- Menyajikan transaksi Pengeluaran Kiriman Uang antar Rekening Bank di dalam LAK pada kelompok arus kas dari aktivitas transitoris;
 - Menyajikan pengeluaran Kas di Rekening KPPN dan Kas dalam Transito di dalam Neraca KUN; dan
 - Mengungkapkan secara memadai dalam CaLK
- b) Direktorat PKN selaku UAKBUN-Pusat
- Menyajikan transaksi Penerimaan Kiriman Uang antar Rekening Bank di dalam LAK pada kelompok arus kas dari aktivitas transitoris;
 - Menyajikan penerimaan Kas di RKUN dan Kas dalam Transito di dalam Neraca KUN; dan
 - Mengungkapkan secara memadai dalam CaLK.
- c. Transaksi *Refund* dapat memengaruhi nilai perolehan aset, misalnya *Refund* yang disebabkan oleh terjadinya *mark up* harga pembelian atau kekurangan volume. Untuk itu Satker perlu melakukan koreksi atas nilai persediaan, aset tetap atau aset lainnya yang diperoleh dari sumber dana PHLN dimaksud. Koreksi atas nilai persediaan, aset tetap atau aset lainnya merujuk pada ketentuan yang mengatur mengenai penatausahaan Barang Milik Negara.
- d. Setelah dana *Refund* diterima di Rekening KUN, dalam hal Reksus masih aktif, Direktorat PKN melakukan pemindah bukuan dari Rekening KUN ke Reksus yang ditunjuk.

Proses akuntansi atas transaksi ini dilakukan oleh Direktorat PKN selaku UAKPA BUN-Pusat.

Pengakuan

Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening KUN ke Reksus yang ditunjuk diakui berdasarkan nota debit dan rekening koran dari BI. Sedangkan penerimaan pemindahbukuan dari Rekening KUN ke Reksus diakui berdasarkan nota kredit dan rekening koran dari BI.

Pengukuran

Pengeluaran pemindahbukuan dari Rekening KUN ke Reksus dicatat sebesar nilai rupiah atau penjabaran ke dalam nilai rupiah atas nilai nominal yang tercantum di dalam nota debit dan rekening koran dari BI. Sedangkan penerimaan pemindahbukuan dari Rekening KUN ke Reksus dicatat sebesar nilai rupiah atau penjabaran ke dalam nilai rupiah atas nilai nominal yang tercantum di dalam nota kredit dan rekening koran dari BI.

Jurnal

Pencatatan atas realisasi pemindahbukuan dari Rekening KUN ke Reksus dilaksanakan melalui aplikasi SPAN oleh Direktorat PKN selaku UAKPA BUN-Pusat sebagaimana berikut ini:

- 1) Pada saat pengeluaran pemindahbukuan dari Rekening KUN ke Reksus

Buku Besar AkruaI				LK	Buku Besar Kas				LK
Debet	828111	Pengeluaran Kiriman Uang antar Rekening Bank		LAK	Debet	828111	Pengeluaran Kiriman Uang antar Rekening Bank		LAK
Kredit	111111	Kas di Rekening KUN		NRC	Kredit	111111	Kas di Rekening KUN		NRC

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet	11151X	Kas dalam Transito-BUN	NRC				
Kredit	828111	Pengeluaran Kiriman Uang antar Rekening Bank	LAK				

2) Pada saat penerimaan pemindahbukuan di Reksus

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet	111214	Kas di Rekening Khusus dalam valas	NRC	Debet	111214	Kas di Rekening Khusus dalam valas	NRC
Kredit	818111	Penerimaan Kiriman Uang antar Rekening Bank	LAK	Kredit	818111	Penerimaan Kiriman Uang antar Rekening Bank	LAK

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet	818111	Penerimaan Kiriman Uang antar Rekening Bank	LAK				
Kredit	11151X	Kas dalam Transito- BUN	NRC				

Penyajian dan Pengungkapan

Direktorat PKN selaku UAKBUN-Pusat:

- Menyajikan transaksi Pengeluaran Kiriman Uang antar Rekening Bank dan Penerimaan Kiriman Uang antar Rekening Bank di dalam LAK pada kelompok Arus Kas dari Aktivitas Transitoris;
- Menyajikan pengeluaran Kas di RKUN, penerimaan Kas di Reksus dalam Valuta Asing, dan Kas dalam Transito (seharusnya tidak bersaldo) di dalam Neraca KUN; dan
- Mengungkapkan secara memadai dalam CaLK.

e. Setelah dana *Refund* diterima di Rekening KUN, dalam hal Reksus sudah ditutup, Direktorat PKN melakukan pemindah bukuan dari Rekening KUN ke Rekening dalam rangka *Refund* yang ditunjuk.

Proses akuntansi atas transaksi ini dilakukan oleh Direktorat PKN selaku UAKPA BUN-Pusat.

Pengakuan

Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening KUN ke Rekening dalam rangka *Refund* yang ditunjuk diakui berdasarkan nota debet dan rekening koran dari BI. Sedangkan penerimaan pemindahbukuan dari Rekening KUN ke Rekening dalam rangka *Refund* yang ditunjuk diakui berdasarkan nota kredit dan rekening koran dari BI

Pengukuran

Pengeluaran pemindahbukuan dari Rekening KUN ke Rekening dalam rangka *Refund* yang ditunjuk dicatat sebesar nilai rupiah atau penjabaran ke dalam nilai rupiah atas nilai nominal yang tercantum di dalam nota debet dan rekening koran dari BI. Sedangkan penerimaan pemindahbukuan dari Rekening KUN ke Rekening dalam rangka *Refund* yang ditunjuk dicatat sebesar nilai rupiah atau penjabaran ke dalam nilai rupiah atas nilai nominal yang tercantum di dalam nota kredit dan rekening koran dari BI.

Jurnal

Pencatatan atas realisasi pemindahbukuan dari Rekening KUN ke Rekening dalam rangka *Refund* yang ditunjuk dilaksanakan melalui aplikasi SPAN oleh Direktorat PKN selaku UAKPA BUN-Pusat sebagaimana berikut ini:

- 1) Pada saat pengeluaran pemindahbukuan dari Rekening KUN ke Rekening dalam rangka *Refund* yang ditunjuk.

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet	828111	Pengeluaran Kiriman Uang antar Rekening Bank	LAK	Debet	828111	Pengeluaran Kiriman Uang antar Rekening Bank	LAK
Kredit	111111	Kas di Rekening KUN	NRC	Kredit	111111	Kas di Rekening KUN	NRC

Buku Besar AkruaI			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet	11151X	Kas dalam Transito-BUN	NRC				
Kredit	828111	Pengeluaran Kiriman Uang antar Rekening Bank	LAK				

- 2) Pada saat penerimaan pemindahbukuan di Rekening dalam rangka *Refund* yang ditunjuk.

Buku Besar AkruaI			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet	1112XX	Kas di Rekening Pemerintah di BI dalam valas	NRC	Debet	1112XX	Kas di Rekening Pemerintah di BI dalam valas	NRC
Kredit	818111	Penerimaan Kiriman Uang antar Rekening Bank	LAK	Kredit	818111	Penerimaan Kiriman Uang antar Rekening Bank	LAK

Buku Besar AkruaI			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet	818111	Penerimaan Kiriman Uang antar Rekening Bank	LAK				
Kredit	11151X	Kas dalam Transito-BUN	NRC				

Penyajian dan Pengungkapan

Direktorat PKN selaku UAKBUN-Pusat:

- Menyajikan transaksi Pengeluaran Kiriman Uang antar Rekening Bank dan Penerimaan Kiriman Uang antar Rekening Bank di dalam LAK pada kelompok Arus Kas dari Aktivitas Transitoris;
 - Menyajikan pengeluaran Kas di RKUN, penerimaan Kas di Rekening dalam rangka *Refund* yang ditunjuk, dan Kas dalam Transito (seharusnya tidak bersaldo) di dalam Neraca KUN; dan
 - Mengungkapkan secara memadai dalam CaLK
- f. Direktorat PKN melakukan pengembalian penerimaan pinjaman luar negeri atau pendapatan hibah luar negeri pada periode penerimaan maupun setelah periode penerimaan.

- 1) Dalam hal transaksi *Refund* terkait dengan penarikan pinjaman luar negeri, Direktorat PKN mendeбет akun Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri sebagai berikut :

Pengakuan

Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri (negatif) dan Pinjaman dalam rangka Reksus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif) diakui pada saat kas dipindahbukukan dari Reksus atau Rekening dalam rangka *Refund* yang ditunjuk ke rekening Pemberi Pinjaman Luar Negeri berdasarkan Nota debet dan Rekening Koran BI atas penerbitan WPR dari Direktorat PKN yang ditujukan kepada BI.

Pengukuran

Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri (negatif) dan Pinjaman dalam rangka Reksus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif) dicatat sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam WPR, nota debet, dan Rekening Koran BI.

Jurnal

Pencatatan untuk pengakuan Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri (negatif) yang dilakukan pada periode penerimaan maupun setelah periode penerimaan dilaksanakan melalui aplikasi SPAN sebagaimana berikut ini:

- Pemindahbukuan dari Reksus yang masih aktif

Buku Besar Akrual				LK	Buku Besar Kas				LK
Debet	313121	Diterima dari Entitas Lain		LPE	Debet	313121	Diterima dari Entitas Lain		LPE
Kredit	111214	Kas di Rekening Khusus dalam valas		NRC	Kredit	111214	Kas di Rekening Khusus dalam valas		NRC

6

- Pemindahbukuan dari Reksus yang sudah ditutup

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE	Debet	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE
Kredit	1112XX	Kas di Rekening Pemerintah di BI dalam valas	NRC	Kredit	1112XX	Kas di Rekening Pemerintah di BI dalam valas	NRC

- Pencatatan penerimaan non anggaran pihak ketiga dalam reksus pinjaman luar negeri (negatif)

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet	817512	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Reksus Pinjaman Luar Negeri	LAK	Debet	817512	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Reksus Pinjaman Luar Negeri	LAK
Kredit	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE	Kredit	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE

- Pencatatan Pinjaman dalam rangka Reksus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif)

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet	219922	Pinjaman dalam rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri	NRC				
Kredit	817512	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Reksus Pinjaman Luar Negeri	LAK				

Penyajian dan Pengungkapan

a) Direktorat PKN selaku UAKBUN-Pusat:

- Menyajikan Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri (negatif) di dalam LAK pada kelompok Arus Kas dari Aktivitas Transitoris;
- Menyajikan pengeluaran Kas di Reksus dalam Valuta Asing (dalam hal Reksus masih aktif) di dalam Neraca;
- Menyajikan pengeluaran Kas di Rekening dalam rangka *Refund* yang ditunjuk (dalam hal Reksus sudah tutup) di dalam Neraca; dan
- Mengungkapkan secara memadai dalam CaLK.

6

- b) DJPPR c.q. Dit. EAS selaku UAKPA BUN yang mengakuntansikan utang pemerintah pusat:
- Menyajikan Pinjaman dalam rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif) di dalam Neraca pada kelompok Kewajiban Jangka Pendek, dalam hal sampai dengan tanggal pelaporan NoD Negatif belum diterima.
 - Mengungkapkan secara memadai dalam CaLK
- 2) Dalam hal transaksi *Refund* terkait dengan pendapatan hibah luar negeri, Direktorat PKN mendeбет akun Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri sebagaimana berikut ini.

Pengakuan

Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri (negatif) dan Pendapatan Hibah dalam rangka Rekening Khusus Ditangguhkan Luar Negeri (negatif) diakui pada saat kas dipindahkan dari Reksus atau Rekening dalam rangka Refund yang ditunjuk ke rekening Pemberi Hibah Luar Negeri berdasarkan Nota debet dan Rekening Koran BI atas penerbitan WPR dari Direktorat PKN yang ditujukan kepada BI.

Pengukuran

Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri (negatif) dan Pendapatan Hibah dalam rangka Rekening Khusus Ditangguhkan Luar Negeri (negatif) dicatat sebesar nilai pejabaran ke dalam rupiah yang tercantum di dalam nota debet dan Rekening Koran BI.

Jurnal

Pencatatan untuk pengakuan penerimaan Non Anggaran pihak ketiga dalam Rekening Khusus hibah luar negeri (negatif) dan Pendapatan Hibah dalam rangka Rekening Khusus Ditangguhkan Luar Negeri (negatif) dilakukan

dilaksanakan melalui aplikasi SPAN sebagaimana berikut ini:

- Pemindahbukuan dari Reksus yang masih aktif

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE	Debet	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE
Kredit	111214	Kas di Rekening Khusus dalam valas	NRC	Kredit	111214	Kas di Rekening Khusus dalam valas	NRC

- Pemindahbukuan dari Reksus yang sudah ditutup

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE	Debet	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE
Kredit	1112XX	Kas di Rekening Pemerintah di BI dalam valas	NRC	Kredit	1112XX	Kas di Rekening Pemerintah di BI dalam valas	NRC

- Pencatatan penerimaan non anggaran pihak ketiga dalam reksus pinjaman luar negeri (negatif)

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet	817522	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Reksus Hibah Luar Negeri	LAK	Debet	817522	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Reksus Hibah Luar Negeri	LAK
Kredit	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE	Kredit	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE

- Pencatatan Pendapatan Hibah dalam rangka Reksus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif)

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet	219632	Pendapatan Hibah dalam rangka Rekening Khusus Ditangguhkan Luar Negeri	NRC				
Kredit	817522	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Reksus Hibah Luar Negeri	LAK				

Penyajian dan Pengungkapan

- Direktorat PKN selaku UAKBUN-Pusat:
 - Menyajikan Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri

(negatif) di dalam LAK pada kelompok Arus Kas dari Aktivitas Transitoris;

- Menyajikan pengeluaran Kas di Reksus dalam Valuta Asing (dalam hal Reksus masih aktif) di dalam Neraca;
 - Menyajikan pengeluaran Kas di Rekening dalam rangka *Refund* yang ditunjuk (dalam hal Reksus sudah tutup) di dalam Neraca; dan
 - Mengungkapkan secara memadai dalam CaLK.
- b) DJPPR c.q. Dit. EAS selaku UAKPA BUN yang mengakuntansikan utang pemerintah pusat:
- Menyajikan Pendapatan Hibah dalam rangka Rekening Khusus Ditangguhkan Luar Negeri (negatif) di dalam Neraca pada kelompok Kewajiban Jangka Pendek, dalam hal sampai dengan tanggal pelaporan NoD Negatif belum diterima.
 - Mengungkapkan secara memadai dalam CaLK

g. Pemberitahuan penerimaan dana *Refund* oleh Pemberi PHLN

Dalam hal Pemberi PHLN telah menerima pengembalian dana (*Refund*), maka Pemberi PHLN menerbitkan NoD Negatif kepada DJPPR cq. Direktorat EAS sebagai pemberitahuan bahwa *Refund* telah diterima. Selanjutnya, DJPPR cq. Direktorat EAS menindaklanjuti dengan menerbitkan dan menyampaikan SP4HLN disertai *copy* NoD Negatif kepada DJPb cq. Direktorat PKN.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka DJPPR cq. Direktorat EAS selaku UAKPA BUN yang mengakuntansikan utang pemerintah pusat dan UAKPA BUN Pengelola Hibah/Belanja Lain-Lain perlu melakukan proses akuntansi transaksi *Refund* sebagaimana berikut ini.

- 1) DJPPR cq. Direktorat EAS menerima NoD Negatif dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri sebagai notifikasi bahwa

Refund telah diterima pada periode penerimaan Pinjaman Luar Negeri.

Berdasarkan NoD Negatif yang diterima dari Pemberi PHLN, DJPPR cq. Direktorat EAS selaku UAKPA BUN yang mengakuntansikan utang pemerintah pusat mencatat:

- Pengembalian Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri,
- Eliminasi Pinjaman dalam Rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif), dan
- Penyesuaian saldo Utang Jangka Panjang Luar Negeri.

Sedangkan Dit. PKN selaku UAKBUN-Pusat mencatat:

- Pengembalian Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri, dan
- Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri (negatif).

Pengakuan

Pengembalian Penerimaan Pembiayaan, eliminasi Pinjaman dalam Rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif), Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri (negatif), dan penyesuaian saldo Utang Jangka Panjang Luar Negeri diakui pada saat tanggal valuta (*value date*) yang tercantum dalam NoD Negatif yang diterima dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri.

Pengukuran

Pengembalian Penerimaan Pembiayaan, eliminasi Pinjaman dalam Rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif), Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri (negatif), dan penyesuaian saldo Utang Jangka Panjang Luar Negeri dicatat sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai nominal yang tercantum di dalam NoD Negatif.

Jurnal

Pencatatan untuk mengakui pengembalian Penerimaan Pembiayaan, eliminasi Pinjaman dalam Rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif) , Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri (negatif), dan penyesuaian saldo Utang Jangka Panjang Luar Negeri dilaksanakan melalui aplikasi SPAN sebagaimana berikut ini:

Buku Besar Akruai			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet	712XXX	Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	LAK	Debet	712XXX	Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	LAK
Kredit	827512	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri	LAK	Kredit	827512	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri	LAK

Buku Besar Akruai			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet	222XXX	Utang Jangka Panjang Luar Negeri	NRC				
Kredit	712XXX	Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	LAK				

Buku Besar Akruai			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet	827512	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri	LAK				
Kredit	219922	Pinjaman dalam Rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri	NRC				

Penyajian dan Pengungkapan

- a) DJPPR cq. Direktorat EAS selaku UAKPA BUN yang mengakuntansikan utang pemerintah pusat:
 - Mengurangkan pengembalian Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri terhadap realisasi Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri tahun

6

berkenaan di dalam LRA pada kelompok Pembiayaan;

- Menyajikan eliminasi Pinjaman dalam Rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif) di dalam Neraca;
- Menyajikan pengurangan saldo Utang Jangka Panjang Luar Negeri di dalam Neraca; dan
- Mengungkapkan secara memadai di dalam CaLK.

b) Direktorat PKN selaku UAKBUN-Pusat:

- Mengurangkan pengembalian Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri terhadap Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri tahun berkenaan di dalam LAK pada kelompok Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan;
- Menyajikan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri (negatif) di dalam LAK di dalam LAK pada kelompok Arus Kas dari Aktivitas Transitoris; dan
- Mengungkapkan secara memadai di dalam CaLK.

- 2) DJPPR cq. Direktorat EAS menerima NoD Negatif dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri sebagai notifikasi bahwa *Refund* telah diterima setelah periode penerimaan Pinjaman Luar Negeri.

Atas transaksi ini, maka DJPPR cq. Direktorat EAS selaku selaku UAKPA BUN yang mengakuntansikan utang pemerintah pusat mencatat eliminasi catatan Pinjaman dalam rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri dan Penyesuaian saldo Utang Jangka Panjang Luar Negeri.

Sedangkan Dit. PKN selaku UAKBUN-Pusat mencatat Koreksi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran Yang Lalu dan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri (negatif).

Akuntansi atas transaksi ini dilaksanakan sebagaimana berikut:

Pengakuan

Pengembalian Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran yang Lalu, Koreksi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran Yang Lalu dan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri (negatif), dan penyesuaian saldo Utang Jangka Panjang Luar Negeri diakui pada saat tanggal valuta (*value date*) yang tercantum dalam NoD Negatif dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri.

Pengukuran

Pengembalian Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran yang Lalu, Koreksi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran Yang Lalu dan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri (negatif), dan penyesuaian saldo Utang Jangka Panjang Luar Negeri dicatat berdasarkan nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai nominal yang tercantum di dalam NoD Negatif yang diterima dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri.

Jurnal

Pencatatan untuk mengakui Pengembalian Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran yang Lalu, Koreksi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran Yang Lalu dan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri (negatif), dan penyesuaian saldo Utang Jangka Panjang Luar Negeri dilaksanakan melalui aplikasi SPAN sebagaimana berikut ini.

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet	391111	Ekuitas	LPE	Debet	391111	Ekuitas	LPE
Kredit	827512	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri	LAK	Kredit	827512	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri	LAK

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet	827512	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri	LAK				
Kredit	219922	Pinjaman dalam rangka Reksus yang Ditangguhkan Luar Negeri	NRC				

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet	222XXX	Utang jangka Panjang Luar Negeri	NRC				
Kredit	391111	Ekuitas	LAK				

Penyajian dan Pengungkapan

- a) Direktorat PKN selaku UAKBUN-Pusat:
- Menyajikan Koreksi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran Yang Lalu di dalam LAK pada kelompok Akumulasi Koreksi Pembukuan;
 - Menyajikan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri (negatif) di dalam LAK pada kelompok Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran;
 - Menyajikan Koreksi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran Yang Lalu di LPE pada kelompok Koreksi; dan
 - Mengungkapkan secara memadai di dalam CaLK.

6

- b) DJPPR cq. Direktorat EAS selaku UAKPA BUN:
- Menyajikan eliminasi Pinjaman dalam Rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif) di dalam Neraca;
 - Menyajikan pengurangan saldo Utang Jangka Panjang Luar Negeri di dalam Neraca; dan
 - Mengungkapkan secara memadai di dalam CaLK.
- 3) DJPPR cq. Direktorat EAS menerima NoD Negatif dari Pemberi Hibah Luar Negeri sebagai notifikasi bahwa *Refund* telah diterima dalam hal Refund dilakukan pada periode penerimaan Hibah Luar Negeri.

Berdasarkan NoD Negatif yang diterima dari Pemberi PHLN, DJPPR cq. Direktorat EAS selaku UAKPA BUN Pengelola Hibah mencatat pengembalian Pendapatan Hibah Luar Negeri dan eliminasi Pendapatan Hibah dalam rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif). Sedangkan Dit. PKN selaku UAKBUN-Pusat mencatat pengembalian Pendapatan Hibah Luar Negeri dan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri (negatif).

Pengakuan

Pengembalian Pendapatan Hibah Luar Negeri, eliminasi Pendapatan Hibah dalam rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif), dan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri (negatif) diakui pada saat tanggal valuta (*value date*) yang tercantum dalam NoD Negatif dari Pemberi Hibah Luar Negeri.

Pengukuran

Pengembalian Pendapatan Hibah Luar Negeri, eliminasi Pendapatan Hibah dalam rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif), dan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar

Negeri (negatif) dicatat berdasarkan nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai nominal yang tercantum di dalam NoD Negatif.

Jurnal

Pencatatan untuk mengakui Pengembalian Pendapatan Hibah Luar Negeri, eliminasi Pendapatan Hibah dalam rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif), dan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri (negatif) adalah sebagaimana berikut ini.

Buku Besar Akrua			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet	4312XX	Pendapatan Hibah Luar Negeri	LPE	Debet	4312XX	Pendapatan Hibah Luar Negeri	LPE
Kredit	827522	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Reksus Hibah Luar Negeri	LAK	Kredit	827512	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Reksus Hibah Luar Negeri	LAK

Buku Besar Akrua			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet	827522	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Reksus Hibah Luar Negeri	LPE				
Kredit	219632	Pendapatan Hibah dalam Rangka Reksus yang ditangguhkan Luar Negeri	LAK				

Penyajian dan Pengungkapan

- a) DJPPR cq. Direktorat EAS selaku UAKPA BUN Pengelola Hibah:
 - Mengurangkan Pengembalian Pendapatan Hibah Luar Negeri terhadap realisasi Pendapatan Hibah Luar Negeri tahun berkenaan disajikan di dalam LRA dan LO;

6

- Menyajikan eliminasi Pendapatan Hibah dalam rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif) disajikan di dalam Neraca; dan
 - Mengungkapkan secara memadai di dalam CaLK.
- b) Direktorat PKN selaku UAKBUN-Pusat:
- Mengurangkan pengembalian Pendapatan Hibah Luar Negeri terhadap realisasi Pendapatan Hibah Luar Negeri tahun berkenaan di dalam LAK;
 - Menyajikan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri (negatif) di dalam LAK pada kelompok Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran; dan
 - Mengungkapkan secara memadai di dalam CaLK.
- 4) DJPPR cq. Direktorat EAS menerima NoD Negatif dari Pemberi Hibah Luar Negeri sebagai notifikasi bahwa *Refund* telah diterima dalam hal *Refund* dilakukan setelah periode penerimaan Hibah Luar Negeri.

Berdasarkan NoD Negatif yang diterima dari Pemberi PHLN, DJPPR cq. Direktorat EAS selaku UAKPA BUN Pengelola Hibah mencatat eliminasi Pendapatan Hibah dalam rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif). Sedangkan Dit. PKN selaku UAKBUN-Pusat mencatat Koreksi Pendapatan Tahun Anggaran Yang Lalu dan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri (negatif). Akuntansi atas transaksi ini dilaksanakan oleh Kuasa BUN sebagaimana berikut ini.

Pengakuan

Koreksi Pendapatan Tahun Anggaran Yang Lalu, Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri (negatif), dan eliminasi Pendapatan Hibah dalam rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif) diakui pada saat tanggal

valuta (*value date*) yang tercantum dalam NoD Negatif dari Pemberi Hibah Luar Negeri.

Pengukuran

Koreksi Pendapatan Tahun Anggaran Yang Lalu, Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri (negatif), dan eliminasi Pendapatan Hibah dalam rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif) dicatat berdasarkan nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai nominal yang tercantum di dalam NoD Negatif.

Jurnal

Pencatatan untuk mengakui Koreksi Pendapatan Tahun Anggaran Yang Lalu, Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri (negatif), dan eliminasi Pendapatan Hibah dalam rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif) adalah sebagaimana berikut ini.

Buku Besar Akrua			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet	391111	Ekuitas	LPE	Debet	391111	Ekuitas	LPE
Kredit	827522	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Reksus Hibah Luar Negeri	LAK	Kredit	827522	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Reksus Hibah Luar Negeri	LAK

Buku Besar Akrua			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet	827522	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Reksus Hibah Luar Negeri	LPE				
Kredit	219632	Pendapatan Hibah dalam Rangka Reksus yang ditangguhkan Luar Negeri	LAK				

✓

Penyajian dan Pengungkapan

a) Direktorat PKN selaku UAKBUN-Pusat:

- Menyajikan koreksi Pendapatan Tahun Anggaran Yang Lalu di dalam LAK pada kelompok Akumulasi Koreksi Pembukuan;
- Menyajikan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri (negatif) di dalam LAK pada kelompok Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris;
- Menyajikan koreksi Pendapatan Tahun Anggaran Yang Lalu di dalam LPE pada kelompok Koreksi; dan
- Mengungkapkan secara memadai dalam CaLK.

b) DJPPR cq. Direktorat EAS selaku UAKPA BUN Pengelola Hibah menyajikan eliminasi Pendapatan Hibah dalam rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif) disajikan dalam Neraca dan mengungkapkan secara memadai dalam CaLK.

D. PERLAKUAN AKUNTANSI TERKAIT PENCATATAN *REFUND* ATAS PENGELUARAN INELIGIBLE PADA PHLN YANG DITARIK DENGAN MEKANISME PL DAN/ATAU L/C SERTA PENYELESAIAN ADMINISTRATIF ATAS PHLN YANG TELAH DITARIK NAMUN TERJADI PEMBATALAN ATAU PENGAKHIRAN KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA, KELEBIHAN PENARIKAN ATAU KELEBIHAN PEMBAYARAN, DAN DENDA KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB PEMDA, BUMN, BUMD, PENYEDIA BARANG/JASA, ATAU INDIVIDU, PADA KEGIATAN YANG DIBIYAI DARI PHLN;

1. Pelaksanaan *Refund* PHLN

Dit.PKN menyampaikan dokumen permintaan *Refund* dari Pemberi PHLN atas pengeluaran *Ineligible* melalui Tata Cara PL dan L/C serta penyelesaian administratif atas PHLN yang telah ditarik namun terjadi pembatalan atau pengakhiran kontrak pengadaan barang/jasa, kelebihan penarikan atau kelebihan pembayaran, dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Pemda, BUMN, BUMD, Penyedia Barang/Jasa, atau Individu

kepada Kementerian Negara/Lembaga selaku *executing agency*. Berdasarkan dokumen permintaan *Refund*, K/L memberitahukan permintaan *Refund* kepada Pemda/BUMN/BUMD/Penyedia Barang/Jasa, atau individu.

Pemda/BUMN/BUMD/Penyedia Barang/Jasa, atau individu melakukan transfer dana *Refund* ke Rekening Pemberi PHLN berdasarkan dokumen pemberitahuan permintaan *Refund* untuk selanjutnya menyampaikan pemberitahuan tentang pelaksanaan pembayaran dalam rangka *Refund* kepada K/L, DJPb, dan DJPPR dengan melampirkan bukti transfer dana *Refund*. Atas pelaksanaan *Refund* ini, K/L mengungkapkan informasi mengenai permintaan *Refund* berikut penyelesaiannya secara memadai di dalam CaLK.

2. Pemberitahuan penerimaan dana *Refund* oleh Pemberi PHLN

Dalam hal Pemberi PHLN telah menerima pengembalian dana (*Refund*), maka Pemberi PHLN menerbitkan NoD Negatif kepada DJPPR cq. Direktorat EAS sebagai pemberitahuan bahwa *Refund* telah diterima. Selanjutnya, DJPPR cq. Direktorat EAS menindaklanjuti dengan menyampaikan *copy* NoD Negatif kepada:

- a. DJPb c.q. Dit. PKN dan KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah;
- b. DJPb c.q. Direktorat Sistem Manajemen Investasi, dalam hal *Refund* dilakukan atas PHLN yang diteruspinjamkan; atau
- c. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktorat Pembiayaan dan Kapasitas Daerah, dalam hal *Refund* dilakukan atas PHLN yang diterushibahkan.

3. Proses Akuntansi

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam hal *Refund* dilakukan atas penerimaan pinjaman luar negeri, DJPPR cq. Direktorat EAS selaku UAKPA BUN mengakuntansikan utang pemerintah pusat. Dalam hal *Refund* dilakukan atas PHLN yang diteruspinjamkan, maka DJPb c.q. Direktorat Sistem Manajemen Investasi selaku UAKPA BUN mengakuntansikan penerusan pinjaman.

Adapun proses akuntansi yang dilakukan oleh unit akuntansi di atas adalah sebagaimana berikut ini:

- a. DJPPR cq. Direktorat EAS menerima NoD Negatif dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri sebagai notifikasi bahwa *Refund* telah diterima pada periode penerimaan Pinjaman Luar Negeri.

Berdasarkan NoD Negatif yang diterima dari Pemberi PHLN, DJPPR cq. Direktorat EAS selaku UAKPA BUN yang mengakuntansikan utang pemerintah pusat mencatat pengurangan saldo utang/pinjaman luar negeri berdasarkan dan sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam NoD Negatif;

Pengakuan

Pengurangan saldo utang/pinjaman luar negeri diakui pada saat tanggal valuta (value date) yang tercantum dalam NoD Negatif yang diterima dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri.

Pengukuran

Pengurangan saldo utang/pinjaman luar negeri dicatat sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai nominal yang tercantum di dalam NoD Negatif.

Jurnal

Pencatatan untuk mengakui Pengurangan saldo utang/pinjaman luar negeri dilakukan melalui aplikasi SPAN sebagaimana berikut ini:

Buku Besar Akruai			LK	Buku Besar Kas	LK
Debet	222XXX	Utang Jangka Panjang Luar Negeri	NRC		
Kredit	391111	Ekuitas	LPE		

Penyajian dan Pengungkapan

DJPPR cq. Direktorat EAS selaku UAKPA BUN yang mengakuntansikan utang pemerintah pusat:

- Menyajikan pengurangan saldo Utang Jangka Panjang Luar Negeri di dalam Neraca;
- Menyajikan koreksi Ekuitas di dalam LPE; dan
- Mengungkapkan secara memadai di dalam CaLK.

6

- b. DJPb cq. Direktorat Sistem Manajemen Investasi selaku UAKPA BUN, melalui DJPPR c.q Dit. EAS menerima NoD Negatif dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri sebagai notifikasi bahwa *Refund* telah diterima pada periode penerimaan Pinjaman Luar Negeri yang diteruspinjamkan.

Berdasarkan NoD Negatif yang diterima dari Pemberi PHLN, DJPb cq. Direktorat Sistem Manajemen Investasi selaku UAKPA BUN yang mengakuntansikan penerusan pinjaman mencatat pengurangan saldo piutang berdasarkan dan sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam NoD Negatif;

Pengakuan

Pengurangan saldo piutang diakui pada saat tanggal valuta (value date) yang tercantum dalam NoD Negatif yang diterima dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri.

Pengukuran

Pengurangan saldo piutang dicatat sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai nominal yang tercantum di dalam NoD Negatif.

Jurnal

Pencatatan untuk mengakui Pengurangan saldo piutang dilakukan melalui aplikasi SPAN sebagaimana berikut ini:

Buku Besar Akruai			LK	Buku Besar Kas		LK
Debet	391111	Ekuitas	LPE			
Kredit	1531XX	Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman	NRC			

Penyajian dan Pengungkapan

DJPb cq. Direktorat Sistem Manajemen Investasi selaku UAKPA BUN yang mengakuntansikan penerusan pinjaman:

- Menyajikan pengurangan saldo Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman di dalam Neraca;
- Menyajikan koreksi Ekuitas di dalam LPE; dan
- Mengungkapkan secara memadai di dalam CaLK.

- E. PERLAKUAN AKUNTANSI TERKAIT PENCATATAN *REFUND* ATAS PENGELUARAN *INELIGIBLE* PADA PHLN YANG DITARIK DENGAN MEKANISME PL DAN/ATAU L/C SERTA PENYELESAIAN ADMINISTRATIF ATAS PHLN YANG TELAH DITARIK NAMUN TERJADI PEMBATALAN ATAU PENGAKHIRAN KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA, KELEBIHAN PENARIKAN ATAU KELEBIHAN PEMBAYARAN, DAN DENDA KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB PEMDA, BUMN, BUMD, PENYEDIA BARANG/JASA ATAU INDIVIDU, TELAH DISETORKAN KE KAS NEGARA DAN/ATAU *REFUND* ATAS PENGELUARAN *INELIGIBLE* YANG TERBUKTI TERDAPAT UNSUR KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME DAN/ATAU PENGELUARAN *INELIGIBLE* YANG TERJADI KARENA KESALAHAN PENYEDIA BARANG/JASA, PADA KEGIATAN YANG DIBIYAI DARI PHLN; DAN

1. Pelaksanaan *Refund* PHLN

Dit.PKN menyampaikan dokumen permintaan *Refund* dari Pemberi PHLN atas pengeluaran *Ineligible* melalui tata cara PL dan L/C serta penyelesaian administratif atas PHLN yang telah ditarik namun terjadi pembatalan atau pengakhiran kontrak pengadaan barang/jasa, kelebihan penarikan atau kelebihan pembayaran, dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Pemda, BUMN, BUMD, Penyedia Barang/Jasa, atau Individu kepada Kementerian Negara/Lembaga selaku *executing agency*. Dalam hal K/L menilai bahwa *Refund* merupakan pengeluaran *ineligible* yang terbukti terdapat unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan/atau pengeluaran *Ineligible* yang terjadi karena kesalahan penyedia barang/jasa, maka Kementerian Negara/Lembaga memberitahukan kepada Pemda, BUMN, BUMD, Penyedia Barang/Jasa, atau Individu untuk melakukan penyetoran ke Kas Negara.

Pemda/BUMN/BUMD/Penyedia Barang/Jasa, atau individu melakukan transfer dana *Refund* ke Kas Negara berdasarkan dokumen pemberitahuan permintaan *Refund* untuk selanjutnya menyampaikan pemberitahuan tentang pelaksanaan penyetoran ke Kas Negara dalam rangka *Refund* kepada K/L, DJPb, dan DJPPR dengan melampirkan fotokopi bukti setor ke Kas Negara beserta nomor transaksi dana *Refund*. Atas pelaksanaan *Refund* ini, K/L

✓

mengungkapkan informasi mengenai permintaan *Refund* berikut penyelesaiannya secara memadai di dalam CaLK.

Berdasarkan fotokopi bukti setor ke kas negara atas penyetoran *Refund* beserta nomor transaksi penerimaan negara atas setoran dana *Refund*, DJPb c.q. Dit. PKN memeriksa validasi setoran dengan melakukan konfirmasi kepada KPPN Khusus Penerimaan. Selanjutnya Berdasarkan atas setoran yang telah divalidasi oleh KPPN Khusus Penerimaan, DJPb c. q. Dit. PKN melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Memindahbukukan setoran dana *Refund* dari Rekening Persepsi ke Rekening KUN.
- b. Memindahbukukan setoran dana *Refund* dari Rekening KUN ke Rekening dalam rangka *Refund* yang ditunjuk;
- c. Menyampaikan WPR kepada Bank Indonesia untuk melakukan pemindahbukuan dari Rekening *Refund* yang ditunjuk ke rekening Pemberi PHLN; dan
- d. Menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan *Refund* kepada DJPPR, dengan melampirkan WPR sebagai dokumen pendukung penyesuaian pencatatan penerimaan pembiayaan atau pendapatan hibah.

Dalam hal *Refund* dilakukan atas Pinjaman Luar Negeri, maka penerbitan WPR menggunakan akun 817512 (Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri). Sedangkan dalam hal *Refund* dilakukan atas Hibah Luar Negeri, maka penerbitan WPR menggunakan akun 817522 (Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri).

2. Proses Akuntansi

Berdasarkan pelaksanaan *Refund* PHLN di atas, maka Kementerian Negara/Lembaga dan Kuasa BUN melakukan proses akuntansi. Unit akuntansi yang terlibat dalam proses akuntansi ini adalah sebagai berikut:

- a. KPPN Khusus Penerimaan selaku UAKBUN-Daerah;
- b. Dit. PKN selaku Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara-Pusat (UAKBUN-P);

- c. Dit. PKN selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus (UAKPA BUN TK) Pengelola Pendapatan dan Belanja/Beban dalam rangka Pengelolaan Kas Negara; dan
- d. DJPPR cq. Direktorat EAS selaku UAKPA BUN yang mengakuntansikan utang pemerintah pusat dan UAKPA BUN pengelola hibah.

Proses akuntansi yang dilakukan oleh unit akuntansi di atas adalah sebagaimana berikut ini:

- a. Berdasarkan bukti setoran dana *Refund* ke kas negara, KPPN Khusus Penerimaan selaku UAKBUN-Daerah mencatat realisasi pendapatan dalam rangka *Refund* Dana PHLN.

Proses akuntansi atas transaksi ini dilakukan oleh KPPN Khusus Penerimaan selaku UAKBUN-Daerah dan Direktorat PKN selaku UAKPA BUN TK Pengelola Pendapatan dan Belanja/Beban dalam rangka Pengelolaan Kas Negara

Pengakuan

Realisasi Pendapatan dalam rangka *Refund* Dana PHLN diakui pada saat uang diterima pada Rekening KUN berdasarkan bukti setor.

Pengukuran

Realisasi Pendapatan dalam rangka *Refund* Dana PHLN dicatat sebesar nilai rupiah atau nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum dalam bukti setor.

Jurnal

Pencatatan atas realisasi pendapatan dalam rangka *Refund* Dana PHLN dilakukan berdasarkan bukti setor sebagaimana berikut ini:

1) KPPN Khusus Penerimaan

Buku Besar Akrua1			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet	1114XX	Kas di Rekening Kas di KPPN	NRC	Debet	1114XX	Kas di Rekening Kas di KPPN	NRC
Kredit	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE	Kredit	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE

2) Direktorat PKN selaku UAKPA BUN TK Pengelola Pendapatan dan Belanja/Beban dalam rangka Pengelolaan Kas Negara

Buku Besar Akrua1			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE	Debet	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE
Kredit	423961	Pendapatan dalam rangka Refund PHLN	LO, LRA	Kredit	423961	Pendapatan dalam rangka Refund PHLN	LO, LRA

Penyajian dan Pengungkapan

1) KPPN Khusus Penerimaan selaku UAKBUN-Daerah

- Menyajikan transaksi penerimaan Pendapatan dalam rangka Refund Dana PHLN di dalam LAK pada kelompok arus kas dari operasi;
- Menyajikan penerimaan Kas di Rekening Kas di KPPN dalam Neraca;
- Mengungkapkan secara memadai dalam CaLK.

2) Direktorat PKN selaku UAKPA BUN TK Pengelola Pendapatan dan Belanja/Beban dalam rangka Pengelolaan Kas Negara

- Menyajikan transaksi realisasi Pendapatan dalam rangka Refund Dana PHLN di dalam LRA dan LO.
- Mengungkapkan secara memadai dalam CaLK.

- b. Setelah dana *Refund* diterima di Rekening Bank/Pos Persepsi, KPPN Khusus Penerimaan dan Direktorat PKN mencatat pemindahbukuan dari Rekening Bank/Pos Persepsi ke Rekening KUN.

6

Proses akuntansi atas transaksi ini dilakukan oleh KPPN Khusus Penerimaan selaku UAKBUN-Daerah dan Direktorat PKN selaku UAKPA BUN-Pusat.

Pengakuan

Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening Bank/Pos Persepsi ke Rekening KUN diakui berdasarkan nota debit dan rekening koran dari BI. Sedangkan penerimaan pemindahbukuan dari Rekening Bank/Pos Persepsi ke Rekening KUN diakui berdasarkan nota kredit dan rekening koran dari BI.

Pengukuran

Pengeluaran pemindahbukuan dari Rekening Bank/Pos Persepsi ke Rekening KUN dicatat sebesar nilai rupiah atau penjabaran ke dalam nilai rupiah atas nilai nominal yang tercantum di dalam nota debit dan rekening koran dari BI. Sedangkan penerimaan pemindahbukuan dari Rekening Bank/Pos Persepsi ke Rekening KUN dicatat sebesar nilai rupiah atau penjabaran ke dalam nilai rupiah atas nilai nominal yang tercantum di dalam nota kredit dan rekening koran dari BI.

Jurnal

Pencatatan atas realisasi pemindahbukuan dari Rekening Bank/Pos Persepsi ke Rekening KUN dilaksanakan melalui aplikasi SPAN oleh KPPN Khusus Penerimaan selaku UAKBUN-Daerah dan Direktorat PKN selaku UAKPA BUN-Pusat sebagaimana berikut ini:

1) KPPN Khusus Penerimaan

Pada saat pengeluaran pemindahbukuan dari Rekening Bank/Pos Persepsi ke Rekening KUN

Buku Besar Akruai				LK	Buku Besar Kas				LK
Debet	828111	Pengeluaran Kiriman Uang antar Rekening Bank		LAK	Debet	828111	Pengeluaran Kiriman Uang antar Rekening Bank		LAK
Kredit	1114XX	Kas di Rekening Kas di KPPN		NRC	Kredit	1114XX	Kas di Rekening Kas di KPPN		NRC

6

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas		LK
Debet	11151X	Kas dalam Transito-BUN	NRC			
Kredit	828111	Pengeluaran Kiriman Uang antar Rekening Bank	LAK			

2) Direktorat PKN selaku UAKBUN-Pusat.

Pada saat penerimaan pemindahbukuan di Rekening KUN

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet	111111	Kas di Rekening KUN	NRC	Debet	111111	Kas di Rekening KUN	NRC
Kredit	818111	Penerimaan Kiriman Uang antar Rekening Bank	LAK	Kredit	818111	Penerimaan Kiriman Uang antar Rekening Bank	LAK

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas		LK
Debet	818111	Penerimaan Kiriman Uang antar Rekening Bank	LAK			
Kredit	11151X	Kas dalam Transito- BUN	NRC			

Penyajian dan Pengungkapan

- 1) KPPN Khusus Penerimaan selaku UAKBUN-Daerah
 - Menyajikan transaksi Pengeluaran Kiriman Uang antar Rekening Bank di dalam LAK pada kelompok arus kas dari aktivitas transitoris;
 - Menyajikan pengeluaran Kas di Rekening KPPN dan Kas dalam Transito di dalam Neraca KUN; dan
 - Mengungkapkan secara memadai dalam CaLK
- 2) Direktorat PKN selaku UAKBUN-Pusat
 - Menyajikan transaksi Penerimaan Kiriman Uang antar Rekening Bank di dalam LAK pada kelompok arus kas dari aktivitas transitoris;
 - Menyajikan penerimaan Kas di RKUN dan Kas dalam Transito di dalam Neraca KUN; dan

- Mengungkapkan secara memadai dalam CaLK.

- c. Setelah dana *Refund* diterima di Rekening KUN, dalam hal Reksus sudah ditutup, Direktorat PKN melakukan pemindah bukuan dari Rekening KUN ke Rekening dalam rangka *Refund* yang ditunjuk.

Proses akuntansi atas transaksi ini dilakukan oleh Direktorat PKN selaku UAKPA BUN-Pusat.

Pengakuan

Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening KUN ke Rekening dalam rangka *Refund* yang ditunjuk diakui berdasarkan nota debet dan rekening koran dari BI. Sedangkan penerimaan pemindahbukuan dari Rekening KUN ke Rekening dalam rangka *Refund* yang ditunjuk diakui berdasarkan nota kredit dan rekening koran dari BI

Pengukuran

Pengeluaran pemindahbukuan dari Rekening KUN ke Rekening dalam rangka *Refund* yang ditunjuk dicatat sebesar nilai rupiah atau penjabaran ke dalam nilai rupiah atas nilai nominal yang tercantum di dalam nota debet dan rekening koran dari BI. Sedangkan penerimaan pemindahbukuan dari Rekening KUN ke Rekening dalam rangka *Refund* yang ditunjuk dicatat sebesar nilai rupiah atau penjabaran ke dalam nilai rupiah atas nilai nominal yang tercantum di dalam nota kredit dan rekening koran dari BI.

Jurnal

Pencatatan atas realisasi pemindahbukuan dari Rekening KUN ke Rekening dalam rangka *Refund* yang ditunjuk dilaksanakan melalui aplikasi SPAN oleh Direktorat PKN selaku UAKPA BUN-Pusat sebagaimana berikut ini:

- 1) Pada saat pengeluaran pemindahbukuan dari Rekening KUN ke Rekening dalam rangka *Refund* yang ditunjuk.

Buku Besar Akrual				LK	Buku Besar Kas				LK
Debet	828111	Pengeluaran Kiriman Uang antar Rekening Bank		LAK	Debet	828111	Pengeluaran Kiriman Uang antar Rekening Bank		LAK
Kredit	111111	Kas di Rekening KUN		NRC	Kredit	111111	Kas di Rekening KUN		NRC

Buku Besar Akrual				LK	Buku Besar Kas				LK
Debet	11151X	Kas dalam Transito-BUN		NRC					
Kredit	828111	Pengeluaran Kiriman Uang antar Rekening Bank		LAK					

- 2) Pada saat penerimaan pemindahbukuan di Rekening dalam rangka *Refund* yang ditunjuk.

Buku Besar Akrual				LK	Buku Besar Kas				LK
Debet	1112XX	Kas di Rekening Pemerintah di BI dalam valas		NRC	Debet	1112XX	Kas di Rekening Pemerintah di BI dalam valas		NRC
Kredit	818111	Penerimaan Kiriman Uang antar Rekening Bank		LAK	Kredit	818111	Penerimaan Kiriman Uang antar Rekening Bank		LAK

Buku Besar Akrual				LK	Buku Besar Kas				LK
Debet	818111	Penerimaan Kiriman Uang antar Rekening Bank		LAK					
Kredit	11151X	Kas dalam Transito- BUN		NRC					

Penyajian dan Pengungkapan

Direktorat PKN selaku UAKBUN-Pusat:

- Menyajikan transaksi Pengeluaran Kiriman Uang antar Rekening Bank dan Penerimaan Kiriman Uang antar Rekening Bank di dalam LAK pada kelompok Arus Kas dari Aktivitas Transitoris;
- Menyajikan pengeluaran Kas di RKUN, penerimaan Kas di Rekening dalam rangka *Refund* yang ditunjuk, dan Kas dalam Transito (seharusnya tidak bersaldo) di dalam Neraca KUN; dan

u

- Mengungkapkan secara memadai dalam CaLK
- d. Direktorat PKN melakukan pengembalian penerimaan pinjaman luar negeri atau pendapatan hibah luar negeri pada periode penerimaan maupun setelah periode penerimaan.
 - 1) Dalam hal transaksi *Refund* terkait dengan penarikan pinjaman luar negeri, Direktorat PKN mendebet akun Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri sebagai berikut :

Pengakuan

Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri (negatif) dan Pinjaman dalam rangka Reksus yang Ditanggihkan Luar Negeri (negatif) diakui pada saat kas dipindahbukukan dari Rekening dalam rangka *Refund* yang ditunjuk ke Rekening Pemberi Pinjaman Luar Negeri berdasarkan Nota debet dan Rekening Koran BI atas penerbitan WPR dari Direktorat PKN yang ditujukan kepada BI.

Pengukuran

Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri (negatif) dan Pinjaman dalam rangka Reksus yang Ditanggihkan Luar Negeri (negatif) dicatat sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam WPR, nota debet, dan Rekening Koran BI.

Jurnal

Pencatatan untuk pengakuan Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri (negatif) yang dilakukan pada periode penerimaan maupun setelah periode penerimaan dilaksanakan melalui aplikasi SPAN sebagaimana berikut ini:

- Pemindahbukuan dari Rekening dalam rangka *Refund* yang ditunjuk

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE	Debet	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE
Kredit	1112XX	Kas di Rekening Pemerintah di BI dalam valas	NRC	Kredit	1112XX	Kas di Rekening Pemerintah di BI dalam valas	NRC

- Pencatatan penerimaan non anggaran pihak ketiga dalam reksus pinjaman luar negeri (negatif)

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet	817512	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Reksus Pinjaman Luar Negeri	LAK	Debet	817512	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Reksus Pinjaman Luar Negeri	LAK
Kredit	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE	Kredit	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE

- Pencatatan Pinjaman dalam rangka Reksus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif)

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet	219922	Pinjaman dalam rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri	NRC				
Kredit	817512	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Reksus Pinjaman Luar Negeri	LAK				

Penyajian dan Pengungkapan

a) Direktorat PKN selaku UAKBUN-Pusat:

- Menyajikan Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri (negatif) di dalam LAK pada kelompok Arus Kas dari Aktivitas Transitoris;
- Menyajikan pengeluaran Kas di Rekening dalam rangka *Refund* yang ditunjuk di dalam Neraca; dan
- Mengungkapkan secara memadai dalam CaLK.

- b) DJPPR c.q. Dit. EAS selaku UAKPA BUN yang mengakuntansikan utang pemerintah pusat:
- Menyajikan Pinjaman dalam rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif) di dalam Neraca pada kelompok Kewajiban Jangka Pendek, dalam hal sampai dengan tanggal pelaporan NoD Negatif belum diterima.
 - Mengungkapkan secara memadai dalam CaLK
- 2) Dalam hal transaksi *Refund* terkait dengan pendapatan hibah luar negeri, Direktorat PKN mendeбет akun Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri sebagaimana berikut ini.

Pengakuan

Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri (negatif) dan Pendapatan Hibah dalam rangka Rekening Khusus Ditangguhkan Luar Negeri (negatif) diakui pada saat kas dipindahkan dari Rekening dalam rangka *Refund* yang ditunjuk ke rekening Pemberi Hibah Luar Negeri berdasarkan Nota debet dan Rekening Koran BI atas penerbitan WPR dari Direktorat PKN yang ditujukan kepada BI.

Pengukuran

Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri (negatif) dan Pendapatan Hibah dalam rangka Rekening Khusus Ditangguhkan Luar Negeri (negatif) dicatat sebesar nilai pejabaran ke dalam rupiah yang tercantum di dalam nota debet dan Rekening Koran BI.

Jurnal

Pencatatan untuk pengakuan penerimaan Non Anggaran pihak ketiga dalam Rekening Khusus hibah luar negeri (negatif) dan Pendapatan Hibah dalam rangka Rekening Khusus Ditangguhkan Luar Negeri (negatif) dilakukan

dilaksanakan melalui aplikasi SPAN sebagaimana berikut ini:

- Pemindahbukuan dari Rekening dalam rangka *Refund* yang ditunjuk

Buku Besar AkruaI			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE	Debet	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE
Kredit	1112XX	Kas di Rekening Pemerintah di BI dalam valas	NRC	Kredit	1112XX	Kas di Rekening Pemerintah di BI dalam valas	NRC

Buku Besar AkruaI			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE	Debet	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE
Kredit	1112XX	Kas di Rekening Pemerintah di BI dalam valas	NRC	Kredit	1112XX	Kas di Rekening Pemerintah di BI dalam valas	NRC

- Pencatatan penerimaan non anggaran pihak ketiga dalam reksus pinjaman luar negeri (negatif)

Buku Besar AkruaI			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet	817522	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Reksus Hibah Luar Negeri	LAK	Debet	817522	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Reksus Hibah Luar Negeri	LAK
Kredit	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE	Kredit	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE

Buku Besar AkruaI			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet	817522	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Reksus Hibah Luar Negeri	LAK	Debet	817522	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Reksus Hibah Luar Negeri	LAK
Kredit	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE	Kredit	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE

- Pencatatan Pendapatan Hibah dalam rangka Reksus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif)

6

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas	LK
Debet	219632	Pendapatan Hibah dalam rangka Rekening Khusus Ditangguhkan Luar Negeri	NRC		
Kredit	817522	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Reksus Hibah Luar Negeri	LAK		

Penyajian dan Pengungkapan

- a) Direktorat PKN selaku UAKBUN-Pusat:
- Menyajikan Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri (negatif) di dalam LAK pada kelompok Arus Kas dari Aktivitas Transitoris;
 - Menyajikan pengeluaran Kas di Rekening dalam rangka *Refund* yang ditunjuk di dalam Neraca; dan
 - Mengungkapkan secara memadai dalam CaLK.
- b) DJPPR c.q. Dit. EAS selaku UAKPA BUN yang mengakuntansikan utang pemerintah pusat:
- Menyajikan Pendapatan Hibah dalam rangka Rekening Khusus Ditangguhkan Luar Negeri (negatif) di dalam Neraca pada kelompok Kewajiban Jangka Pendek, dalam hal sampai dengan tanggal pelaporan NoD Negatif belum diterima.
 - Mengungkapkan secara memadai dalam CaLK
- e. Pemberitahuan penerimaan dana *Refund* oleh Pemberi PHLN
- Dalam hal Pemberi PHLN telah menerima pengembalian dana (*Refund*), maka Pemberi PHLN menerbitkan NoD Negatif kepada DJPPR cq. Direktorat EAS sebagai pemberitahuan bahwa *Refund* telah diterima. Selanjutnya, DJPPR cq. Direktorat EAS menindaklanjuti dengan menerbitkan dan menyampaikan SP4HLN disertai *copy* NoD Negatif kepada DJPb cq. Direktorat PKN.

le

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka DJPPR cq. Direktorat EAS selaku UAKPA BUN yang mengakuntansikan utang pemerintah pusat dan UAKPA BUN Pengelola Hibah/Belanja Lain-Lain perlu melakukan proses akuntansi transaksi *Refund* sebagaimana berikut ini:

- 1) DJPPR cq. Direktorat EAS menerima NoD Negatif dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri sebagai notifikasi bahwa *Refund* telah diterima pada periode penerimaan Pinjaman Luar Negeri.

Berdasarkan NoD Negatif yang diterima dari Pemberi PHLN, DJPPR cq. Direktorat EAS selaku UAKPA BUN yang mengakuntansikan utang pemerintah pusat mencatat:

- Pengembalian Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri,
- Eliminasi Pinjaman dalam Rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif), dan
- Penyesuaian saldo Utang Jangka Panjang Luar Negeri.

Sedangkan Dit. PKN selaku UAKBUN-Pusat mencatat:

- Pengembalian Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri, dan
- Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri (negatif).

Pengakuan

Pengembalian Penerimaan Pembiayaan, eliminasi Pinjaman dalam Rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif), Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri (negatif), dan penyesuaian saldo Utang Jangka Panjang Luar Negeri diakui pada saat tanggal valuta (*value date*) yang tercantum dalam NoD Negatif yang diterima dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri.

Pengukuran

Pengembalian Penerimaan Pembiayaan, eliminasi Pinjaman dalam Rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif), Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri (negatif), dan penyesuaian saldo Utang Jangka Panjang Luar Negeri dicatat sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai nominal yang tercantum di dalam NoD Negatif.

Jurnal

Pencatatan untuk mengakui pengembalian Penerimaan Pembiayaan, eliminasi Pinjaman dalam Rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif) , Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri (negatif), dan penyesuaian saldo Utang Jangka Panjang Luar Negeri dilaksanakan melalui aplikasi SPAN sebagaimana berikut ini:

Buku Besar AkruaI			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet	712XXX	Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	LAK	Debet	712XXX	Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	LAK
Kredit	827512	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri	LAK	Kredit	827512	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri	LAK

Buku Besar AkruaI			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet	222XXX	Utang Jangka Panjang Luar Negeri	NRC				
Kredit	712XXX	Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	LAK				

6

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas	LK
Debet	827512	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri	LAK		
Kredit	219922	Pinjaman dalam Rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri	NRC		

Penyajian dan Pengungkapan

- a) DJPPR cq. Direktorat EAS selaku UAKPA BUN yang mengakuntansikan utang pemerintah pusat:
- Mengurangkan pengembalian Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri terhadap realisasi Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri tahun berkenaan di dalam LRA pada kelompok Pembiayaan;
 - Menyajikan eliminasi Pinjaman dalam Rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif) di dalam Neraca;
 - Menyajikan pengurangan saldo Utang Jangka Panjang Luar Negeri di dalam Neraca; dan
 - Mengungkapkan secara memadai di dalam CaLK.
- b) Direktorat PKN selaku UAKBUN-Pusat:
- Mengurangkan pengembalian Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri terhadap Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri tahun berkenaan di dalam LAK pada kelompok Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan;
 - Menyajikan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri (negatif) di dalam LAK di dalam LAK pada kelompok Arus Kas dari Aktivitas Transitoris; dan
 - Mengungkapkan secara memadai di dalam CaLK.

- 2) DJPPR cq. Direktorat EAS menerima NoD Negatif dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri sebagai notifikasi bahwa *Refund* telah diterima setelah periode penerimaan Pinjaman Luar Negeri.

Atas transaksi ini, maka DJPPR cq. Direktorat EAS selaku selaku UAKPA BUN yang mengakuntansikan utang pemerintah pusat mencatat eliminasi catatan Pinjaman dalam rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri dan Penyesuaian saldo Utang Jangka Panjang Luar Negeri.

Sedangkan Dit. PKN selaku UAKBUN-Pusat mencatat Koreksi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran Yang Lalu dan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri (negatif).

Akuntansi atas transaksi ini dilaksanakan sebagaimana berikut:

Pengakuan

Pengembalian Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran yang Lalu, Koreksi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran Yang Lalu dan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri (negatif), dan penyesuaian saldo Utang Jangka Panjang Luar Negeri diakui pada saat tanggal valuta (value date) yang tercantum dalam NoD Negatif dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri.

Pengukuran

Pengembalian Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran yang Lalu, Koreksi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran Yang Lalu dan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri (negatif), dan penyesuaian saldo Utang Jangka Panjang

6

Luar Negeri dicatat berdasarkan nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai nominal yang tercantum di dalam NoD Negatif yang diterima dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri.

Jurnal

Pencatatan untuk mengakui Pengembalian Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran yang Lalu, Koreksi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran Yang Lalu dan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri (negatif), dan penyesuaian saldo Utang Jangka Panjang Luar Negeri dilaksanakan melalui aplikasi SPAN sebagaimana berikut ini:

Buku Besar Akruai				LK	Buku Besar Kas				LK
Debet	391111	Ekuitas		LPE	Debet	391111	Ekuitas		LPE
Kredit	827512	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri		LAK	Kredit	827512	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri		LAK

Buku Besar Akruai				LK	Buku Besar Kas				LK
Debet	827512	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri		LAK					
Kredit	219922	Pinjaman dalam rangka Reksus yang Ditangguhkan Luar Negeri		NRC					

Buku Besar Akruai				LK	Buku Besar Kas				LK
Debet	222XXX	Utang jangka Panjang Luar Negeri		NRC					
Kredit	391111	Ekuitas		LAK					

Penyajian dan Pengungkapan

- a) Direktorat PKN selaku UAKBUN-Pusat:
 - Menyajikan Koreksi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran Yang Lalu di dalam LAK pada kelompok Akumulasi Koreksi Pembukuan;
 - Menyajikan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri (negatif) di dalam LAK pada kelompok Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran;
 - Menyajikan Koreksi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran Yang Lalu di LPE pada kelompok Koreksi; dan
 - Mengungkapkan secara memadai di dalam CaLK.
- b) DJPPR cq. Direktorat EAS selaku UAKPA BUN:
 - Menyajikan eliminasi Pinjaman dalam Rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif) di dalam Neraca;
 - Menyajikan pengurangan saldo Utang Jangka Panjang Luar Negeri di dalam Neraca; dan
 - Mengungkapkan secara memadai di dalam CaLK.
- 3) DJPPR cq. Direktorat EAS menerima NoD Negatif dari Pemberi Hibah Luar Negeri sebagai notifikasi bahwa *Refund* telah diterima dalam hal *Refund* dilakukan pada periode penerimaan Hibah Luar Negeri.

Berdasarkan NoD Negatif yang diterima dari Pemberi PHLN, DJPPR cq. Direktorat EAS selaku UAKPA BUN Pengelola Hibah mencatat pengembalian Pendapatan Hibah Luar Negeri dan eliminasi Pendapatan Hibah dalam rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif). Sedangkan Dit. PKN selaku UAKBUN-Pusat mencatat pengembalian Pendapatan Hibah Luar Negeri dan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri (negatif).

u

Pengakuan

Pengembalian Pendapatan Hibah Luar Negeri, eliminasi Pendapatan Hibah dalam rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif), dan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri (negatif) diakui pada saat tanggal valuta (value date) yang tercantum dalam NoD Negatif dari Pemberi Hibah Luar Negeri.

Pengukuran

Pengembalian Pendapatan Hibah Luar Negeri, eliminasi Pendapatan Hibah dalam rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif), dan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri (negatif) dicatat berdasarkan nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai nominal yang tercantum di dalam NoD Negatif.

Jurnal

Pencatatan untuk mengakui Pengembalian Pendapatan Hibah Luar Negeri, eliminasi Pendapatan Hibah dalam rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif), dan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri (negatif) adalah sebagaimana berikut ini:

Buku Besar Akrua			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet	4312XX	Pendapatan Hibah Luar Negeri	LPE	Debet	4312XX	Pendapatan Hibah Luar Negeri	LPE
Kredit	827522	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Reksus Hibah Luar Negeri	LAK	Kredit	827512	Pengeluara n Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Reksus Hibah Luar Negeri	LAK

✓

Buku Besar Akrua			LK	Buku Besar Kas		LK
Debet	827522	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Reksus Hibah Luar Negeri	LPE			
Kredit	219632	Pendapatan Hibah dalam Rangka Reksus yang ditangguhkan Luar Negeri	LAK			

Penyajian dan Pengungkapan

- a) DJPPR cq. Direktorat EAS selaku UAKPA BUN Pengelola Hibah:
 - Mengurangkan Pengembalian Pendapatan Hibah Luar Negeri terhadap realisasi Pendapatan Hibah Luar Negeri tahun berkenaan disajikan di dalam LRA dan LO;
 - Menyajikan eliminasi Pendapatan Hibah dalam rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif) disajikan di dalam Neraca; dan
 - Mengungkapkan secara memadai di dalam CaLK.
- b) Direktorat PKN selaku UAKBUN-Pusat:
 - Mengurangkan pengembalian Pendapatan Hibah Luar Negeri terhadap realisasi Pendapatan Hibah Luar Negeri tahun berkenaan di dalam LAK;
 - Menyajikan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri (negatif) di dalam LAK pada kelompok Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran; dan
 - Mengungkapkan secara memadai di dalam CaLK.
- 4) DJPPR cq. Direktorat EAS menerima NoD Negatif dari Pemberi Hibah Luar Negeri sebagai notifikasi bahwa *Refund* telah diterima dalam hal *Refund* dilakukan setelah periode penerimaan Hibah Luar Negeri.

Berdasarkan NoD Negatif yang diterima dari Pemberi PHLN, DJPPR cq. Direktorat EAS selaku UAKPA BUN Pengelola Hibah mencatat eliminasi Pendapatan Hibah dalam rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif). Sedangkan Dit. PKN selaku UAKBUN-Pusat mencatat Koreksi Pendapatan Tahun Anggaran Yang Lalu dan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri (negatif). Akuntansi atas transaksi ini dilaksanakan oleh Kuasa BUN sebagaimana berikut ini.

Pengakuan

Koreksi Pendapatan Tahun Anggaran Yang Lalu, Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri (negatif), dan eliminasi Pendapatan Hibah dalam rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif) diakui pada saat tanggal valuta (value date) yang tercantum dalam NoD Negatif dari Pemberi Hibah Luar Negeri.

Pengukuran

Koreksi Pendapatan Tahun Anggaran Yang Lalu, Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri (negatif), dan eliminasi Pendapatan Hibah dalam rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif) dicatat berdasarkan nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai nominal yang tercantum di dalam NoD Negatif.

Jurnal

Pencatatan untuk mengakui Koreksi Pendapatan Tahun Anggaran Yang Lalu, Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri (negatif), dan eliminasi Pendapatan Hibah dalam rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif) adalah sebagaimana berikut ini:

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet	391111	Ekuitas	LPE	Debet	391111	Ekuitas	LPE
Kredit	827522	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Reksus Hibah Luar Negeri	LAK	Kredit	827522	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Reksus Hibah Luar Negeri	LAK

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet	827522	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Reksus Hibah Luar Negeri	LPE				
Kredit	219632	Pendapatan Hibah dalam Rangka Reksus yang ditanggihkan Luar Negeri	LAK				

Penyajian dan Pengungkapan

- a) Direktorat PKN selaku UAKBUN-Pusat:
- Menyajikan koreksi Pendapatan Tahun Anggaran Yang Lalu di dalam LAK pada kelompok Akumulasi Koreksi Pembukuan;
 - Menyajikan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri (negatif) di dalam LAK pada kelompok Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris;
 - Menyajikan koreksi Pendapatan Tahun Anggaran Yang Lalu di dalam LPE pada kelompok Koreksi; dan
 - Mengungkapkan secara memadai dalam CaLK.
- b) DJPPR cq. Direktorat EAS selaku UAKPA BUN Pengelola Hibah menyajikan eliminasi Pendapatan Hibah dalam rangka Rekening Khusus yang Ditanggihkan Luar Negeri (negatif) disajikan dalam Neraca dan mengungkapkan secara memadai dalam CaLK.

6

F. PERLAKUAN AKUNTANSI TERKAIT PENCATATAN *REFUND* UNTUK PENYELESAIAN ADMINISTRATIF ATAS SISA SALDO DANA DI REKSUS SETELAH *CLOSING ACCOUNT*.

1. Pelaksanaan *Refund* PHLN

Pelaksanaan *Refund* PHLN dalam rangka penyelesaian administratif atas saldo dana di Reksus setelah *closing account* dilakukan oleh Ditjen PBN cq. Direktorat PKN selaku pengelola Reksus. Berdasarkan permintaan *Refund* dari Pemberi PHLN, DJPb c.q. Dit. PKN menerbitkan surat dalam rangka *Refund* kepada Bank Indonesia atas beban Reksus yang disertai WPR yang menginformasikan nama dan nomor rekening, *swift code*, dan referensi rekening Pemberi PHLN. Berdasarkan surat tersebut Bank Indonesia menerbitkan dan menyampaikan advis debit kredit beserta laporan rekening koran Reksus kepada DJPb. Selanjutnya DJPb memberitahukan pelaksanaan *Refund* kepada DJPPR dengna melampirkan salinan WPR, advis debit kredit, dan laporan rekening koran Reksus.

2. Proses Akuntansi

a. Direktorat PKN selaku UAKBUN-Pusat melakukan pengembalian penerimaan pinjaman luar negeri atau pendapatan hibah luar negeri pada periode penerimaan maupun setelah periode penerimaan.

- 1) Dalam hal transaksi *Refund* terkait dengan penarikan pinjaman luar negeri, Direktorat PKN mendeбет akun Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri sebagai berikut :

Pengakuan

Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri (negatif) dan Pinjaman dalam rangka Reksus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif) diakui pada saat kas dipindahbukukan dari Reksus ke rekening Pemberi Pinjaman Luar Negeri berdasarkan Nota

debet dan Rekening Koran BI atas penerbitan WPR dari Direktorat PKN yang ditujukan kepada BI.

Pengukuran

Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri (negatif) dan Pinjaman dalam rangka Reksus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif) dicatat sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam WPR, nota debet, dan Rekening Koran BI.

Jurnal

Pencatatan untuk pengakuan Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri (negatif) yang dilakukan pada periode penerimaan maupun setelah periode penerimaan dilaksanakan melalui aplikasi SPAN sebagaimana berikut ini:

- Pemindahbukuan dari Reksus

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE	Debet	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE
Kredit	111214	Kas di Rekening Khusus dalam valas	NRC	Kredit	111214	Kas di Rekening Khusus dalam valas	NRC

- Pencatatan penerimaan non anggaran pihak ketiga dalam reksus pinjaman luar negeri (negatif)

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet	817512	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Reksus Pinjaman Luar Negeri	LAK	Debet	817512	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Reksus Pinjaman Luar Negeri	LAK
Kredit	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE	Kredit	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE

- Pencatatan Pinjaman dalam rangka Reksus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif)

✓

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas	LK
Debet	219922	Pinjaman dalam rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri	NRC		
Kredit	817512	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Reksus Pinjaman Luar Negeri	LAK		

Penyajian dan Pengungkapan

- a) Direktorat PKN selaku UAKBUN-Pusat:
 - Menyajikan Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri (negatif) di dalam LAK pada kelompok Arus Kas dari Aktivitas Transitoris;
 - Menyajikan pengeluaran Kas di Reksus dalam Valuta Asing di dalam Neraca; dan
 - Mengungkapkan secara memadai dalam CaLK.
 - b) DJPPR c.q. Dit. EAS selaku UAKPA BUN yang mengakuntansikan utang pemerintah pusat:
 - Menyajikan Pinjaman dalam rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif) di dalam Neraca pada kelompok Kewajiban Jangka Pendek, dalam hal sampai dengan tanggal pelaporan NoD Negatif belum diterima.
 - Mengungkapkan secara memadai dalam CaLK
- 2) Dalam hal transaksi *Refund* terkait dengan pendapatan hibah luar negeri, Direktorat PKN mendeбет akun Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri sebagaimana berikut:

Pengakuan

Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri (negatif) dan Pendapatan Hibah dalam rangka Rekening Khusus Ditangguhkan Luar Negeri (negatif) diakui pada saat kas dipindahkan dari Reksus ke

rekening Pemberi Hibah Luar Negeri berdasarkan Nota debet dan Rekening Koran BI atas penerbitan WPR dari Direktorat PKN yang ditujukan kepada BI.

Pengukuran

Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri (negatif) dan Pendapatan Hibah dalam rangka Rekening Khusus Ditangguhkan Luar Negeri (negatif) dicatat sebesar nilai pejabaran ke dalam rupiah yang tercantum di dalam nota debet dan Rekening Koran BI.

Jurnal

Pencatatan untuk pengakuan penerimaan Non Anggaran pihak ketiga dalam Rekening Khusus hibah luar negeri (negatif) dan Pendapatan Hibah dalam rangka Rekening Khusus Ditangguhkan Luar Negeri (negatif) dilakukan dilaksanakan melalui aplikasi SPAN sebagaimana berikut ini:

- Pemindahbukuan dari Reksus

Buku Besar AkruaI				LK	Buku Besar Kas				LK
Debet	313121	Diterima dari Entitas Lain		LPE	Debet	313121	Diterima dari Entitas Lain		LPE
Kredit	111214	Kas di Rekening Khusus dalam valas		NRC	Kredit	111214	Kas di Rekening Khusus dalam valas		NRC

- Pencatatan penerimaan non anggaran pihak ketiga dalam reksus pinjaman luar negeri (negatif)

Buku Besar AkruaI				LK	Buku Besar Kas				LK
Debet	817522	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Reksus Hibah Luar Negeri		LAK	Debet	817522	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Reksus Hibah Luar Negeri		LAK
Kredit	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		LPE	Kredit	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		LPE

- Pencatatan Pendapatan Hibah dalam rangka Reksus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif)

✓

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas	LK
Debet	219632	Pendapatan Hibah dalam rangka Rekening Khusus Ditangguhkan Luar Negeri	NRC		
Kredit	817522	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Reksus Hibah Luar Negeri	LAK		

Penyajian dan Pengungkapan

- a) Direktorat PKN selaku UAKBUN-Pusat:
- Menyajikan Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri (negatif) di dalam LAK pada kelompok Arus Kas dari Aktivitas Transitoris;
 - Menyajikan pengeluaran Kas di Reksus dalam Valuta Asing di dalam Neraca; dan
 - Mengungkapkan secara memadai dalam CaLK.
- b) DJPPR c.q. Dit. EAS selaku UAKPA BUN yang mengakuntansikan utang pemerintah pusat:
- Menyajikan Pendapatan Hibah dalam rangka Rekening Khusus Ditangguhkan Luar Negeri (negatif) di dalam Neraca pada kelompok Kewajiban Jangka Pendek, dalam hal sampai dengan tanggal pelaporan NoD Negatif belum diterima.
 - Mengungkapkan secara memadai dalam CaLK
- b. Pemberitahuan penerimaan dana *Refund* oleh Pemberi PHLN
- Dalam hal Pemberi PHLN telah menerima pengembalian dana (Refund), maka Pemberi PHLN menerbitkan NoD Negatif kepada DJPPR cq. Direktorat EAS sebagai pemberitahuan bahwa Refund telah diterima. Selanjutnya, DJPPR cq. Direktorat EAS menindaklanjuti dengan menerbitkan dan menyampaikan SP4HLN disertai copy NoD kepada DJPb cq. Direktorat PKN.

le

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka DJPPR cq. Direktorat EAS selaku UAKPA BUN yang mengakuntansikan utang pemerintah pusat dan UAKPA BUN Pengelola Hibah/Belanja Lain-Lain perlu melakukan proses akuntansi transaksi *Refund* sebagaimana berikut ini.

- 1) DJPPR cq. Direktorat EAS menerima NoD Negatif dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri sebagai notifikasi bahwa *Refund* telah diterima pada periode penerimaan Pinjaman Luar Negeri.

Berdasarkan NoD Negatif yang diterima dari Pemberi PHLN, DJPPR cq. Direktorat EAS selaku UAKPA BUN yang mengakuntansikan utang pemerintah pusat mencatat:

- Pengembalian Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri,
- Eliminasi Pinjaman dalam Rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif), dan
- Penyesuaian saldo Utang Jangka Panjang Luar Negeri.

Sedangkan Dit. PKN selaku UAKBUN-Pusat mencatat:

- Pengembalian Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri, dan
- Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri (negatif).

Pengakuan

Pengembalian Penerimaan Pembiayaan, eliminasi Pinjaman dalam Rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif), Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri (negatif), dan penyesuaian saldo Utang Jangka Panjang Luar Negeri diakui pada saat tanggal valuta (value date) yang tercantum dalam NoD Negatif yang diterima dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri.

Pengukuran

Pengembalian Penerimaan Pembiayaan, eliminasi Pinjaman dalam Rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif), Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri (negatif), dan penyesuaian saldo Utang Jangka Panjang Luar Negeri dicatat sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai nominal yang tercantum di dalam NoD Negatif.

Jurnal

Pencatatan untuk mengakui pengembalian Penerimaan Pembiayaan, eliminasi Pinjaman dalam Rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif) , Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri (negatif), dan penyesuaian saldo Utang Jangka Panjang Luar Negeri dilaksanakan melalui aplikasi SPAN sebagaimana berikut ini:

Buku Besar AkruaI				LK	Buku Besar Kas				LK
Debet	712XXX	Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri		LAK	Debet	712XXX	Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri		LAK
Kredit	827512	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri		LAK	Kredit	827512	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri		LAK

Buku Besar AkruaI				LK	Buku Besar Kas				LK
Debet	222XXX	Utang Jangka Panjang Luar Negeri		NRC					
Kredit	712XXX	Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri		LAK					

6

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas	LK
Debet	827512	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri	LAK		
Kredit	219922	Pinjaman dalam Rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri	NRC		

Penyajian dan Pengungkapan

a) DJPPR cq. Direktorat EAS selaku UAKPA BUN yang mengakuntansikan utang pemerintah pusat:

- Mengurangkan pengembalian Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri terhadap realisasi Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri tahun berkenaan di dalam LRA pada kelompok Pembiayaan;
- Menyajikan eliminasi Pinjaman dalam Rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif) di dalam Neraca;
- Menyajikan pengurangan saldo Utang Jangka Panjang Luar Negeri di dalam Neraca; dan
- Mengungkapkan secara memadai di dalam CaLK.

b) Direktorat PKN selaku UAKBUN-Pusat:

- Mengurangkan pengembalian Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri terhadap Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri tahun berkenaan di dalam LAK pada kelompok Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan;
- Menyajikan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri (negatif) di dalam LAK di dalam LAK pada kelompok Arus Kas dari Aktivitas Transitoris; dan
- Mengungkapkan secara memadai di dalam CaLK.

6

- 2) DJPPR cq. Direktorat EAS menerima NoD Negatif dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri sebagai notifikasi bahwa *Refund* telah diterima setelah periode penerimaan Pinjaman Luar Negeri.

Atas transaksi ini, maka DJPPR cq. Direktorat EAS selaku selaku UAKPA BUN yang mengakuntansikan utang pemerintah pusat mencatat eliminasi catatan Pinjaman dalam rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri dan Penyesuaian saldo Utang Jangka Panjang Luar Negeri.

Sedangkan Dit. PKN selaku UAKBUN-Pusat mencatat Koreksi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran Yang Lalu dan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri (negatif).

Akuntansi atas transaksi ini dilaksanakan sebagaimana berikut:

Pengakuan

Pengembalian Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran yang Lalu, Koreksi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran Yang Lalu dan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri (negatif), dan penyesuaian saldo Utang Jangka Panjang Luar Negeri diakui pada saat tanggal valuta (*value date*) yang tercantum dalam NoD Negatif dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri.

Pengukuran

Pengembalian Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran yang Lalu, Koreksi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran Yang Lalu dan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri (negatif), dan penyesuaian saldo Utang Jangka Panjang Luar Negeri dicatat berdasarkan nilai penjabaran ke dalam

le

rupiah atas nilai nominal yang tercantum di dalam NoD Negatif yang diterima dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri.

Jurnal

Pencatatan untuk mengakui Pengembalian Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran yang Lalu, Koreksi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran Yang Lalu dan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri (negatif), dan penyesuaian saldo Utang Jangka Panjang Luar Negeri dilaksanakan melalui aplikasi SPAN sebagaimana berikut ini.

Buku Besar AkruaI			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet	391111	Ekuitas	LPE	Debet	391111	Ekuitas	LPE
Kredit	827512	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri	LAK	Kredit	827512	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri	LAK

Buku Besar AkruaI			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet	827512	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri	LAK				
Kredit	219922	Pinjaman dalam rangka Reksus yang Ditangguhkan Luar Negeri	NRC				

Buku Besar AkruaI			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet	222XXX	Utang jangka Panjang Luar Negeri	NRC				
Kredit	391111	Ekuitas	LAK				

6

Penyajian dan Pengungkapan

- a) Direktorat PKN selaku UAKBUN-Pusat:
 - Menyajikan Koreksi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran Yang Lalu di dalam LAK pada kelompok Akumulasi Koreksi Pembukuan;
 - Menyajikan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri (negatif) di dalam LAK pada kelompok Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran;
 - Menyajikan Koreksi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran Yang Lalu di LPE pada kelompok Koreksi; dan
 - Mengungkapkan secara memadai di dalam CaLK.
 - b) DJPPR cq. Direktorat EAS selaku UAKPA BUN:
 - Menyajikan eliminasi Pinjaman dalam Rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif) di dalam Neraca;
 - Menyajikan pengurangan saldo Utang Jangka Panjang Luar Negeri di dalam Neraca; dan
 - Mengungkapkan secara memadai di dalam CaLK.
- 3) DJPPR cq. Direktorat EAS menerima NoD Negatif dari Pemberi Hibah Luar Negeri sebagai notifikasi bahwa *Refund* telah diterima dalam hal *Refund* dilakukan pada periode penerimaan Hibah Luar Negeri.

Berdasarkan NoD Negatif yang diterima dari Pemberi PHLN, DJPPR cq. Direktorat EAS selaku UAKPA BUN Pengelola Hibah mencatat pengembalian Pendapatan Hibah Luar Negeri dan eliminasi Pendapatan Hibah dalam rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif). Sedangkan Dit. PKN selaku UAKBUN-Pusat mencatat pengembalian Pendapatan Hibah Luar Negeri dan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri (negatif).

Pengakuan

Pengembalian Pendapatan Hibah Luar Negeri, eliminasi Pendapatan Hibah dalam rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif), dan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri (negatif) diakui pada saat tanggal valuta (*value date*) yang tercantum dalam NoD Negatif dari Pemberi Hibah Luar Negeri.

Pengukuran

Pengembalian Pendapatan Hibah Luar Negeri, eliminasi Pendapatan Hibah dalam rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif), dan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri (negatif) dicatat berdasarkan nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai nominal yang tercantum di dalam NoD Negatif.

Jurnal

Pencatatan untuk mengakui Pengembalian Pendapatan Hibah Luar Negeri, eliminasi Pendapatan Hibah dalam rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif), dan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri (negatif) adalah sebagaimana berikut ini:

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet	4312XX	Pendapatan Hibah Luar Negeri	LPE	Debet	4312XX	Pendapatan Hibah Luar Negeri	LPE
Kredit	827522	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Reksus Hibah Luar Negeri	LAK	Kredit	827512	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Reksus Hibah Luar Negeri	LAK

✓

Buku Besar Akrua			LK	Buku Besar Kas	LK
Debet	827522	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Reksus Hibah Luar Negeri	LPE		
Kredit	219632	Pendapatan Hibah dalam Rangka Reksus yang ditangguhkan Luar Negeri	LAK		

Penyajian dan Pengungkapan

a) DJPPR cq. Direktorat EAS selaku UAKPA BUN Pengelola Hibah:

- Mengurangkan Pengembalian Pendapatan Hibah Luar Negeri terhadap realisasi Pendapatan Hibah Luar Negeri tahun berkenaan disajikan di dalam LRA dan LO;
- Menyajikan eliminasi Pendapatan Hibah dalam rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif) disajikan di dalam Neraca; dan
- Mengungkapkan secara memadai di dalam CaLK.

b) Direktorat PKN selaku UAKBUN-Pusat:

- Mengurangkan pengembalian Pendapatan Hibah Luar Negeri terhadap realisasi Pendapatan Hibah Luar Negeri tahun berkenaan di dalam LAK;
- Menyajikan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri (negatif) di dalam LAK pada kelompok Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran; dan
- Mengungkapkan secara memadai di dalam CaLK.

4) DJPPR cq. Direktorat EAS menerima NoD Negatif dari Pemberi Hibah Luar Negeri sebagai notifikasi bahwa *Refund* telah diterima dalam hal *Refund* dilakukan setelah periode penerimaan Hibah Luar Negeri.

Berdasarkan NoD Negatif yang diterima dari Pemberi PHLN, DJPPR cq. Direktorat EAS selaku UAKPA BUN Pengelola Hibah mencatat eliminasi Pendapatan Hibah dalam rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif). Sedangkan Dit. PKN selaku UAKBUN-Pusat mencatat Koreksi Pendapatan Tahun Anggaran Yang Lalu dan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri (negatif). Akuntansi atas transaksi ini dilaksanakan oleh Kuasa BUN sebagaimana berikut ini.

Pengakuan

Koreksi Pendapatan Tahun Anggaran Yang Lalu, Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri (negatif), dan eliminasi Pendapatan Hibah dalam rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif) diakui pada saat tanggal valuta (*value date*) yang tercantum dalam NoD Negatif dari Pemberi Hibah Luar Negeri.

Pengukuran

Koreksi Pendapatan Tahun Anggaran Yang Lalu, Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri (negatif), dan eliminasi Pendapatan Hibah dalam rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif) dicatat berdasarkan nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai nominal yang tercantum di dalam NoD Negatif.

Jurnal

Pencatatan untuk mengakui Koreksi Pendapatan Tahun Anggaran Yang Lalu, Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri (negatif), dan eliminasi Pendapatan Hibah dalam rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif) adalah sebagaimana berikut ini:

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet	391111	Ekuitas	LPE	Debet	391111	Ekuitas	LPE
Kredit	827522	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Reksus Hibah Luar Negeri	LAK	Kredit	827522	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Reksus Hibah Luar Negeri	LAK

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet	827522	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Reksus Hibah Luar Negeri	LPE				
Kredit	219632	Pendapatan Hibah dalam Rangka Reksus yang ditanggihkan Luar Negeri	LAK				

Penyajian dan Pengungkapan

- a) Direktorat PKN selaku UAKBUN-Pusat:
- Menyajikan koreksi Pendapatan Tahun Anggaran Yang Lalu di dalam LAK pada kelompok Akumulasi Koreksi Pembukuan;
 - Menyajikan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri (negatif) di dalam LAK pada kelompok Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris;
 - Menyajikan koreksi Pendapatan Tahun Anggaran Yang Lalu di dalam LPE pada kelompok Koreksi; dan
 - Mengungkapkan secara memadai dalam CaLK.
- b) DJPPR cq. Direktorat EAS selaku UAKPA BUN Pengelola Hibah menyajikan eliminasi Pendapatan Hibah dalam rangka Rekening Khusus yang Ditanggihkan Luar Negeri (negatif) disajikan dalam Neraca dan mengungkapkan secara memadai dalam CaLK.

ke

BAB III
PENUTUP

Modul Perlakuan Akuntansi Terkait Pencatatan Pengembalian Dana kepada Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri disusun sebagai pedoman dalam melakukan proses akuntansi atas transaksi *Refund* PHLN berbasis akrual serta dampaknya terhadap catatan akuntansi dan pelaporan keuangan pada unit-unit akuntansi terkait pada Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Penyusunan modul ini sebagai upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan Negara.

Diharapkan dengan tersusunnya modul ini perlakuan akuntansi berbasis akrual terkait pencatatan *Refund* sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penyediaan dan Pengembalian Dana (*Refund*) kepada Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri dapat dilakukan secara sistematis dan terstruktur sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan yang akurat dan andal dalam rangka pertanggungjawaban maupun pengambilan keputusan.

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,


UMARWANTO HARJOWIRYONO

6

- (4) Pemda, BUMN, BUMD, Penyedia Barang/Jasa, atau individu menyampaikan pemberitahuan tentang pelaksanaan pembayaran dalam rangka *Refund* kepada Kementerian Negara/Lembaga, DJPb, dan DJPPR dengan melampirkan bukti transfer dana *Refund* sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Kementerian Negara/Lembaga mengungkapkan secara memadai informasi mengenai permintaan *Refund* dan penyelesaiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) secara memadai di dalam CaLK.

Pasal 12

- (1) Pemberi PHLN memberitahukan penerimaan dana *Refund* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dengan menerbitkan dan menyampaikan NoD Negatif kepada DJPPR.
- (2) Berdasarkan NoD Negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DJPPR menyampaikan copy NoD Negatif kepada:
 - a. DJPb c.q. Dit. PKN dan KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah;
 - b. DJPb c.q. Direktorat Sistem Manajemen Investasi, dalam hal *Refund* dilakukan atas PHLN yang diteruspinjamkan; atau
 - c. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktorat Pembiayaan dan Kapasitas Daerah, dalam hal *Refund* dilakukan atas PHLN yang diterushibahkan.
- (3) Dalam hal *Refund* dilakukan atas penerimaan pinjaman luar negeri, DJPPR c.q. Dit. EAS selaku UAKPA BUN yang mengakuntansikan utang pemerintah pusat:
 - a. Mencatat pengurangan saldo utang/pinjaman luar negeri sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam NoD Negatif;
 - b. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a di dalam Neraca; dan
 - c. Mengungkapkan penyajian transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf b di dalam CaLK.